

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemberian Bantuan Hukum untuk orang miskin dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab akan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Sebagai salah satu program Penguatan akses keadilan terutama bagi masyarakat miskin. Kementerian Hukum dan HAM RI Melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional terus berupaya untuk menguatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin terutama melalui Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum dengan menggunakan pendekatan kreatif, media baru, sarana interaktif dan inovasi lain untuk menciptakan jalan menuju keadilan.

Akses berupa bantuan hukum gratis untuk orang miskin merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai Implementasi Negara Hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian, Pemberian Bantuan Hukum menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam era teknologi informasi ini, BPHN telah membuat sebuah aplikasi reimbursement dan pelaporan secara online yakni Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM), Sistem Teknologi Informasi ini sekaligus

mengajak peran serta publik untuk menginformasikan dan mengawasi jalannya Implementasi melalui aplikasi Peta Akses Bantuan Hukum dan Aplikasi Android/IOS “Legal Smart Channel”, karena itu, Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) berperan penting untuk memastikan Implementasi pemberian bantuan hukum berjalan sesuai yang diharapkan, baik secara administrasi maupun kualitasnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau selaku perpanjangan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI di daerah terus berupaya mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat miskin ketika berhadapan dengan hukum mulai dari ketidakpatutan perlakuan oknum penegak hukum, tidak mendapatkan layanan yang baik dari advokat, serta permasalahan lainnya yang membuat masyarakat tidak merasakan kehadiran negara saat mencari keadilan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau selaku Instansi Vertikal di daerah dalam pembayaran Bantuan Hukum (Legal Aid) APBN dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Organisasi Penerima Bantuan Hukum kepada 10 Lembaga Bantuan Hukum yang menjadi mitra kerja dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau di Aula Ismail Saleh, pada hari Jum’at, tanggal 17 Januari 2020, rapat bersama Tim Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan Organisasi Bantuan Hukum, Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan

Tim Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum, Tim Penerima Barang dan Jasa dan 10 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Provinsi Riau.

Penyampaian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi Anggaran Bantuan Hukum Rp. 1.199.865.350 (*Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*). Dengan rincian realisasi penyerapan Litigasi adalah Rp. 832.000.000 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*) dan Non Litigasi adalah Rp. 367.865.350 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*). Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kontrak Kerjasama, yaitu masih adanya penyerapan anggaran yang belum maksimal dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum pada semester I Tahun 2020 sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 1: Daftar Organisasi Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RIAU Tahun 2018 yang bermasalah dan tidak bermasalah dalam penyerapan yaitu:

No	Nama Lembaga	Litigasi	Non Litigasi	% Penyerapan
1	LBH ANANDA	Rp. 134.000.000	Rp. 14.710.000	88,51%
2	LBH MAHATVA	Rp. 101.000.000	Rp. 780.000	60,58%
3	YAYASAN FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA	Rp. 72.000.000	Rp. 10.670.000	100%
4	PUSAT ADVOKASI DAN HAK ASASI MANUSIA CAB. RIAU	Rp. 72.000.000	Rp. -	87,09%
5	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI-LBH) PEKANBARU	Rp. 68.000.000	Rp. 1.927.250	84,59%
6	LBH FAK.HUKUM-UNILAK	Rp. 18.000.000	Rp. 3.540.000	26,06%
7	LBH TUAH NEGERI NUSANTARA PEKANBARU	Rp. 10.000.000	Rp. -	12,27%
8	POSBAKUM ADIN SIAK	Rp. -	Rp. -	0%
9	POSBAKUM ADIN PELALAWAN	Rp. -	Rp. -	0%
10	LBH SAHABAT KEADILAN ROHUL	Rp. 26.000.000	Rp. -	31,45%

Dari Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum selama semester I 2020, untuk itulah perlu dipetakan permasalahan tentang masih belum optimalnya pelaksanaan penyerapan anggaran APBN BPHN Melalui Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau semester I Tahun Anggaran 2020 belum intensnya pelaksanaan kegiatan oleh Organisasi Bantuan Hukum kepada Tahanan/WBP yang ada di LAPAS/RUTAN, terdapatnya pemberi bantuan hukum belum memiliki posbakum di penyidik/penegak hukum (LAPAS, RUTAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN AGAMA, Kepolisian) dan pada Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2020 Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau menjalani Work From Home dan Work From Office dikarenakan adanya covid 19 sehingga beberapa kegiatan ditunda ke Bulan Juli 2020 dan dialihkan ke beberapa tempat yang wilayah nya zona hijau supaya kegiatan bisa terlaksana secara maksimal dan berkualitas.

Selama ini yang menjadi Permasalahan yang dihadapi oleh OBH sama yaitu terkait mekanisme penyerapan anggaran terutama terkait kegiatan Non Litigasi dikarenakan kondisi pandemic covid-19, sedangkan permasalahan lain yang diungkap oleh OBH yaitu adanya pembayaran PNBP untuk mendaftarkan kasus perdata sedangkan dalam mekanisme pembayaran hanya item tentang pendampingan (jasa hukum) saja. Hal itu yang membuat OBH terkadang harus membebaskan anggaran PNBP pendaftaran kepada Klien yang notabene adalah orang miskin (tidak mampu). Dan hal ini yang sering dijadikan temuan kalau OBH dianggap memungut biaya, meskipun biaya tersebut biaya pendaftaran perkara perdata pada pengadilan yang tidak masuk item penganggaran dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Terkait masalah alokasi anggaran diatur dalam peraturan menteri sehingga apabila ada pertanggungjawaban yang tidak sesuai akan menimbulkan temuan dan pertanggungjawaban tersebut tentu ditolak. dalam

Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau dengan menggunakan regulasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015, tentang Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin, OBH yang sudah ada akreditasi baru sejumlah 10 OBH yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau. Ini bentuk komitmen pemerintah Provinsi Riau dalam pengimplementasian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum masyarakat miskin dan ditindaklanjuti dengan PERDA Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.

Permasalahan berikutnya perlu adanya pengawasan lebih intens terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang lulus verifikasi dan akreditasi, pada periode 2019-2021, terdapat 524 OBH yang dinyatakan lulus verifikasi pada tahun 2018. Pada Tahun 2021 ini kembali diadakan penjaringan OBH untuk tahun 2021-2024, tahap verifikasi dimulai pada tanggal 4 Maret 2021 s/d 26 Maret 2021.

Pada saat Pencairan Pagu Anggaran DIPA BPHN adalah terkait dengan Penggunaan Kontraktual dalam Hukum Kontrak, yang sering terjadi selisih pembayaran dengan sistem Aplikasi SIDBANKUM (Sistem Informasi Database Bantuan Hukum), sering kali tanggal kontrak dengan pembayaran SPM-LS adanya ketidaksesuaian antara tanggal mulai kontrak yaitu 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020. Mengacu pada tahun 2015-2019 Aplikasi SIDBANKUM dibuka pada bulan Mei tahun berjalan.

Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada consensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Untuk percepatan

penyerapan anggaran program nasional yaitu: Litigasi dan Non Litigasi, oleh karena itu kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada consensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>1</sup> Dalam pelaksanaan Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, pada semester I penerima bantuan hukum harus mampu menyerap pagu anggaran masing-masing Lembaga Bantuan Hukum sebanyak 70%, sampai akhir Agustus tahun berjalan, jika Organisasi Bantuan Hukum tidak mampu menyerap Pagu Anggaran 70%, maka sisa anggaran akan dialihkan kepada Lembaga Bantuan Hukum yang cepat menyerap Pagu Anggaran.

Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya.<sup>2</sup> dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau consensus para pihak yang membuat kontrak.<sup>3</sup> Pihak yang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan kontrak kerjasama, yang disebut sebagai debitur Penerima Bantuan Hukum yaitu 10 Lembaga Bantuan Hukum yang menjadi mitra kerjasama sedangkan yang disebut dengan kreditur adalah Pemberi Bantuan Hukum yaitu Pemerintah, dalam hal ini adalah Kantor Wilayah

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*, Bagian Pertama, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Cetakan kedua, 2014, Hal. 90

<sup>2</sup> Ibid, Hal. 91

<sup>3</sup> Ibid, Hal. 28

Kementerian Hukum dan HAM Riau yang akan menyalurkan dana APBN kepada penerima bantuan hukum.

Kontrak didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua belah pihak dan juga untuk pihak lain.<sup>4</sup> Asas Konsensualisme ini berkaitan dengan penghormatan martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia, yang maksudnya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia. Meletakkan kepercayaan perkataan seseorang berarti menganggap orang itu kesatria. Tim Keuangan dan Tim Bantuan Hukum melakukan koordinasi dengan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Pekanbaru tercapainya kesepakatan (Konsensualisme) untuk melakukan pembayaran dengan sistem Non Kontraktual sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau berhasil meraih peringkat pertama tingkat Nasional dalam penyerapan anggaran DIPA BPHN Litigasi dan Non Litigasi, dan di tingkat Provinsi Riau dalam pengelolaan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau (408809) berhasil meraih peringkat kedua untuk kategori IKPA (Indikator Pelaksanaan Anggaran) sedang.

---

<sup>4</sup> Ibid, Hal. 60

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Pasal 1, Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum. Pada Bab I Ketentuan Umum, dijelaskan tentang :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang member layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
8. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), dikatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sementara itu fakir miskin merupakan tanggungjawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Mengacu pada UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 34 tersebut lahirlah Undang-undang 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu untuk menjamin hak konstitusi warga negara bagi keadilan dan kesetaraan dimuka hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Menurut KUHPdata Pasal 1313 bahwa Pengertian Kontrak yang menyatakan tentang pengertian Kontrak yaitu: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sesuai dengan KUHPdata 1313, bahwa Organisasi Bantuan Hukum mengikatkan perjanjian dalam penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum, antara 10 (sepuluh) LBH yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, kontrak ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2020, kontrak dimulai pada tanggal 01 Januari 2020 s/d 7 Desember 2020, kontrak ditandatangani di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Sedangkan menurut KUHPerdata Pasal 1320, dijelaskan tentang Syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah secara umum, yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan 10 Organisasi Bantuan Hukum yang menjadi mitra kerja dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang mendampingi orang atau kelompok miskin, yang membebaskan biaya perkaranya (*prodeo*);
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya adalah kemampuan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok miskin, sesuai dengan Perjanjian yang tertera didalam Kontrak Kerjasama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan 10 (sepuluh) Organisasi Bantuan Hukum;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu, adapun yang menjadi pokok persoalan tertentu dalam Organisasi Bantuan Hukum adalah pada saat pelaksanaan kontrak, para Organisasi Bantuan Hukum telah melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum (klien) yang ada di Lapas, Rutan, baik itu klien dewasa maupun klien anak-anak;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang, pendampingan ini diberikan kepada tersangka yang tidak memiliki biaya untuk membayar biaya pengacara, khususnya orang atau kelompok miskin yang tersangkut masalah hukum dengan melampirkan Surat Keterangan Miskin dari Kantor Lurah Domisili tersangka.

Dalam KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata itu dimaknai sebagai suatu kebolehan bagi masyarakat untuk membuat janji yang berupa dan berisi apa saja dan janji itu mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.<sup>6</sup> Sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1338 memuat tentang Asas-asas perjanjian yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia.

---

<sup>6</sup> I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. SinarGrafika. Jakarta: 2018. Hal. 4

Dalam Pelaksanaan Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau sudah terdapat perjanjian kontrak dengan segala kewajiban dan hak dari Pemberi Bantuan Hukum yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan Penerima Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum yang menjadi mitra kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebanyak 10 Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Riau.

2. Asas Konsensualisme, menurut Grotius yang menjadi dasar consensus dalam Hukum Kodrat menyatakan sebagai Pacta Sunt Servanda (Janji itu mengikat), dikatakan lebih lanjut promissoruth implendorum obligation (kita harus memenuhi janji kita). Selain dari itu, asas Konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya consensus (kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya consensus adalah saat ditandatanganinya perjanjian itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Namun demikian, tidak semua perikatan tunduk dengan asa sini, karena terhadapnya ada pengecualian yakni terhadap perjanjian formal (hibah, perdamaian, dan lain-lain) serta perjanjian riil (pinjam pakai, pinjam-meminjam dan lain-lain). Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1338 tentang Asas-asas Perjanjian, penulis mengangkat tentang Asas Konsensualisme (asas kesepakatan) mempunyai nilai etis yang bersumber dari moral. Manusia terhormat akan memelihara janjinya, dalam penandatanganan kontrak antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang pada tahun 2016 menggunakan sistem pembayaran dengan Kontraktual yang sering terjadi permasalahan antara pencairan dengan Aplikasi SIDBANKUM yang dimulai dapat diakses pada awal Februari tahun anggaran berjalan, sedangkan di KPPN Pekanbaru, pencairan APBN harus dilaksanakan 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan kontrak, seperti kontrak dimulai pada tanggal 2 Januari 2020, maka pada tanggal 8 Januari 2020 (sesuai dengan PMK 190 Tahun 2012) sudah harus didaftarkan ke KPPN Pekanbaru, penandatanganan kontrak dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif (sesuai dengan PP 45 Tahun 2013), tanggal mulai pekerjaan tidak boleh mendahului tanggal penandatanganan kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/kontrak tidak boleh melebihi Tahun Anggaran (kecuali kontrak tahun jamak yang dibebankan pada DIPA dengan Tahun Anggaran berbeda), oleh sebab itulah KPPN Pekanbaru dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau melakukan kesepakatan sistem Non Kontraktual dalam Pelaksanaan Hukum Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau, sehingga dalam melaksanakan hukum kontrak menggunakan asas konsensualisme yang berarti tercapainya kesepakatan Antara KPPN Pekanbaru dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, untuk mengatasi permasalahan pencairan APBN kepada Orgnisasi Bantuan Hukum yang menjadi Mitra Kerjasama Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan untuk mengantisipasi konflik kepentingan internal Antara Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan Divisi Administrasi selama tahun 2016 yang telah menjadi kendala dalam pencairan APBN untuk Pembayaran Tagihan Bantuan Hukum maka digunakan sistem Non Kontraktual dalam penggunaan Hukum Kontrak agar percepatan penyerapan anggaran dapat terlaksana sehingga pada Tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau memperoleh peringkat I dalam penyerapan anggaran pada tingkat Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI serta mendapat peringkat II dalam pengelolaan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2019 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Semester II tahun 2019 mendapat peringkat II. Syarat pertama dalam pasal tersebut adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak yang membuat perjanjian. Menurut Salim H.S, kesepakatan adalah asas yang menyatakan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau kembali meraih predikat Terbaik I untuk Justice To Access Award kategori SMART terbaik I dan Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum Terbaik II untuk kategori DIPA Sedang. Asas Konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.<sup>7</sup> Dalam Pelaksanaan Kontrak Para Organisasi Bantuan Hukum harus mampu menyerap Pagu Anggaran 70% sampai bulan Agustus tahun berjalan, apabila Organisasi Bantuan Hukum tidak bisa menyerap Pagu Anggaran 70%, maka Pagu Anggaran akan dialihkan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang lebih cepat dalam penyerapan Pagu Anggaran.

3. Asas Kepribadian, asas ini diatur dalam Pasal 1315 Jo. Pasal 1340 KUHPerdara. Bunyi Pasal 1315 KUHPerdara:  
“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri.”  
sedangkan menurut Pasal 1340 KUHPerdara:  
“Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.
4. Asas Keseimbangan, asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang.

---

<sup>7</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. ke 13. Jakarta: Sinar Grafika. 2017. hal.10

5. Asas Kepastian Hukum, Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini tersirat dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat (1). Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu: sebagai undang-undang bagi para pihak.
6. Asas Moral, asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti zaakwaarneming yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara. Begitu asas ini dapat ditemui dalam KUHPerdara Pasal 1339 yang memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral).
7. Asas Kepatutan, asas ini dijumpai dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang antara lain menyebutkan bahwa:  
“Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan.” Asas ini selayaknya tetap dipertahankan karena melalui Asas Kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Perjanjian dinyatakan sah diatur dalam, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila dalam pelaksanaan Kontrak terjadi Wan prestasi (cedera janji), hal ini diatur dalam KUHPerdara, Dasar hukum seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), berbunyi: “Debitur dinyatakan lalai dengan *surat perintah, atau dengan akta sejenis itu*, atau berdasarkan *kekuatan dari perikatan sendiri*, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Organisasi Bantuan Hukum disebut sebagai Debitur dalam pelaksanaan kontrak, sedangkan Krediturnya Pemberi Bantuan Hukum

---

<sup>8</sup> I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. SinarGrafika. Jakarta: 2018. hal. 45-48

yaitu Badan Hukum Nasional Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdara di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) (Organisasi Bantuan Hukum) penerima Dana APBN BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui DIPA BPHN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, belum juga melaksanakan kewajibannya. Pada tahun 2016 Pelaksanaan Hukum Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau, terjadinya selisih Antara Operator SIDBANKUM dengan Bendaharawan Pembayaran Tagihan Bantuan Hukum, dalam hal ini Aplikasi SIDBANKUM tetap berjalan hingga tanggal 31 Desember 2016 sedangkan Bendaharawan Pembayaran Bantuan Hukum tidak mengkomunikasikan Dateline penutupan tanggal pembayaran dari KPPN Pekanbaru, yang menyebabkan Tagihan Terutang yang menjadi Tagihan Ganti Rugi (TGR) untuk tahun 2017, hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun 2017. Dan adanya Organisasi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan Kegiatan Litigasi dan Non Litigasi yaitu: Kantor Bantuan Hukum (KBH), yang dinyatakan non aktif sampai tahun 2017. Telah Merunut KUHPerdara Pasal 1238 Tentang Kelalaian (Wan Prestasi) dalam pembayaran SPM-LS OBH, pernah terjadi pada tahun anggaran 2017, adanya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu proses penuntutan yang dilakukan terhadap

Kontrak Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Organisasi Bantuan Hukum dengan adanya tunggakan Hutang Litigasi dan Non Litigasi sebesar Rp. 592.600.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) (lihat RKA-KL 2017) untuk pembayaran Hutang Litigasi dan Non Litigasi Tahun Anggaran 2016. Oleh sebab itu pada tahun 2017 sistem pembayaran SPM-LS dengan menggunakan Non Kontraktual untuk meminimalisir TGR pada tahun yang akan datang.

2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau) sebagai perpanjangan tangan BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, sudah memberitahukan kepada (Organisasi Bantuan Hukum) untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Mengenai kewajiban berutang apabila tidak menyelesaikan kewajiabnya, diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Hukum pun telah memberikan perluasan makna sebuah perjanjian, melalui KUHPerdato Pasal 1339, yaitu:” Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.

Pada tahun 2015 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional mulai

melaksanakan kerjasama Bantuan Hukum dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan lulus verifikasi pada tahun 2018 sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang memperoleh dana APBN melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang berlokasi di Jalan Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru, Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah Kantor Pemerintah Pusat yang berada di daerah masing-masing Provinsi dibagi menjadi beberapa Divisi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang fungsi kantor pusat di daerah yaitu: Divisi Administrasi terdiri atas Bagian Umum dengan Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdiri atas Bidang Pelayanan Hukum dengan Sub Bidang Administrasi Hukum Umum, Sub Bidang Kekayaan Intelektual, Bidang Hukum dengan Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Bidang HAM dengan Sub Bidang Pemajuan HAM, Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Divisi Imigrasi terdiri dari Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan Sub Bidang Intelijen dan Keimigrasian, Sub Bidang Penindakan Keimigrasian dan Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian dengan Sub Bidang Perizinan dan Keimigrasian dan Sub Bidang Informasi dan Keimigrasi dan 8 Unit Pelaksana Teknis yang ada di beberapa kabupaten/kota yaitu : Kantor Imigrasi Pekanbaru, Kantor Imigrasi Tembilahan, Kantor Imigrasi Selat Panjang,

Kantor Imigrasi Dumai, Kantor Imigrasi Bengkalis, Kantor Imigrasi Siak Sri Indrapura, Kantor Imigrasi Bagan Siapi-api, Rumah Detensi Imigrasi dan Divisi Pemasyarakatan membawahi Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi dengan Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama, Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak dan Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan Rehabilitasi, Pengelolaan BASAN, BARAN dan Keamanan dengan Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan, Kesehatan dan Rehabilitasi dan Sub Bidang Pengelolaan BASAN, BARAN dan Keamanan dan 21 Unit Pelaksana Teknis di beberapa kabupaten/kota yaitu : Lapas Klas IIA Pekanbaru, Lapas Klas IIA Tembilahan, Lapas Klas IIA Bengkalis, Lapas Klas IIB Anak Pekanbaru, Lapas Klas IIB Bangkinang, Lapas Klas IIB Pasir Pengarayan, Rutan Pekanbaru, Rutan Dumai, Rutan Rengat, Rutan Siak Sri Indrapura, Lapas Bagan Siapi-api, Lapas Selat Panjang, Lapas Taluk Kuantan, Rupbasan Pekanbaru, Rupbasan Bangkinang, Rupbasan Bengkalis, Rupbasan Rengat, Bapas Pekanbaru, Lapas Perempuan, Lapas Terbuka Rumbai dan Lapas Narkotika Pekanbaru.

Berdasarkan dari gambaran dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat hal ini menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang diberi judul **“Implementasi Hukum Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Hukum Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau?
2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Wanprestasi Implementasi Hukum Kontrak di Provinsi Riau?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Implementasi Hukum Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum terhadap Wanprestasi terhadap Implementasi Hukum Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan yang penulis harapkan sejauh ini melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan untuk menambah serta memperluas pengetahuan penulis, yang khususnya berkaitan dengan masalah Implementasi Hukum

Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau.

- b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran bagi almamater pada tempat penulis berkuliah, yaitu Pasca Sarjana program studi Hukum Universitas Islam Riau.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut.

#### **D. Kerangka Teori**

Berbicara mengenai kerangka teori, secara mendasar maka ada beberapa teori yang terkait dalam Analisis dalam pelaksanaan kontrak kerjasama bantuan hukum antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yaitu yang diklasifikasikan dalam:

1. *Grand Theory* dalam bentuk hak dasar dalam pemenuhan HAM yakni perlunya pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum.

Seringkali bantuan hukum diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belaskasihan bagi fakir miskin. Seharusnya, bantuan hukum jangan hanya dilihat dalam arti yang sempit tetapi juga dalam arti yang luas. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Padahal, hak untuk dibela oleh Advokat atau penasihat hukum (acces to legal counsel) dan diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before law) dalam rangka memperoleh keadilan (justice) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang termasuk fakir miskin atau justice for all. Sehubungan dengan

itu, hak asasi manusia tetapi tidak bisa dilepaskan dari access to legal counsel dan legal dan equality before the law yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantuan hukum.<sup>9</sup> Dalam masyarakat Indonesia ada anggapan bahwa fakir miskin adalah tanggungjawab dari orang yang lebih mampu. Bantuan Hukum adalah Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berupa jasa hukum yang diberikan Negara dan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Bantuan hukum merupakan manifestasi persamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam instrumen internasional, yakni Universal Declaration of Human Rights. Didalam Universal Declaration of Human Rights dijamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan setiap orang dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil dan tidak manusiawi.<sup>10</sup>

2. *Middle Theory* dalam bentuk bantuan hukum secara legalisme dan secara positivisme hukum (positivisme membentuk law is a tool of social engineering yang melahirkan sebuah UU).

Sistem hukum Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (equality before law), demikian pula hak untuk didampingi advokat dijamin kepada orang miskin, seperti telah dijelaskan sebelumnya, memiliki hubungan erat dengan equality before the law dan acces to legal counsel yang menjamin keadilan bagi semua orang (justice for all). Oleh karena itu, bantuan hukum (legal aid) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan

---

<sup>9</sup>Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Elex Media Komputindo. Jakarta: 2011. hal.39

<sup>10</sup>*Ibid.* hal 54

gerakan konstitusional. Undang-undang Dasar 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, dimana dalam pasal 27 ayat 1 disebutkan, “Setiap warga Negara bersamaan dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggungjawab Negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bantuan hukum terhadap orang miskin merupakan kewajiban Negara juga untuk memberikannya. Adapun hak didampingi advokat atau penasihat hukum diatur dalam Pasal 54 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>11</sup> Persamaan di hadapan hukum dan hak didampingi advokat juga dijamin dalam instrument internasional.<sup>12</sup>

### 3. *Applied Theory* dalam bentuk teori pelaksanaan bantuan hukum

Dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dijelaskan tentang Bantuan Hukum yaitu:

- a. Bahwa Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. Bahwa Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;

---

<sup>11</sup>*Ibid.* hal.40

<sup>12</sup>*Ibid.* hal.101-102

c. Bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.”

Tahapan Pemberian Bantuan Hukum dimulai dengan Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI No 3 Tahun 2013 tentang Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan Pasal 3 ”Tahapan dalam melaksanakan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum dilakukan dengan cara :

- a. Pengumuman
- b. Permohonan
- c. Pemeriksaan administrasi
- d. Pemeriksaan factual
- e. Pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum dan
- f. Penetapan Pemberi Bantuan Hukum<sup>13</sup>

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan disebutkan “Verifikasi dan Akreditasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran.<sup>14</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 1 Ayat (15) “Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hal.115

<sup>14</sup>*Ibid*

Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.<sup>15</sup> Bantuan hukum yang diberikan adalah Bantuan Hukum Litigasi pembayaran kepada Lembaga Bantuan Hukum Penerima dana APBN yang dikelola oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Riau, meliputi: Tahap Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan, Tahap Persidangan/Putusan di Pengadilan Tingkat I, Tahapan Persidangan/Putusan Pengadilan tingkat Banding/Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sedangkan Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi: Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Hukum, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Pendampingan di Luar Pengadilan, Konsultasi Hukum, Drafting Dokumen Hukum, Investigasi Perkara. Untuk lebih jelasnya tentang mekanisme pencairan anggaran bantuan hukum dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan tentang Permohonan Bantuan Hukum dan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Nomor: PHN-HN.03.03-42. Diawali dengan OBH mengajukan permohonan kegiatan bantuan hukum kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk. Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum didahului dengan penandatanganan perjanjian/kontrak antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan OBH. Setelah OBH mendapatkan persetujuan untuk menangani perkara atau melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum, OBH dapat mengajukan permohonan pencairan anggaran melalui aplikasi SIDBANKUM dengan cara mengunduh formulir surat pernyataan lalu ditandatangani, dibubuhi materai yang cukup, dan distempel oleh Direktur/Ketua OBH, kemudian diunggah kembali. Mengirimkan kuitansi asli biaya penanganan

---

<sup>15</sup>*Ibid.* hal. 26

perkara baik litigasi maupun non litigasi yang diserahkan kepada Panitia Pengawas Daerah. Panitia Pengawas Daerah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran bantuan hukum diterima melalui Aplikasi SID Bankum, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Panitia Pengawas Daerah tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dianggap telah diterima dan disetujui, setelah dokumen dinyatakan lengkap, panitia barang dan jasa mengunduh Berita Acara Verifikasi (BAV), Berita Acara SerahTerima(BAST), dan Berita Acara Pembayaran (BAP) melalui aplikasi SID Bankum, setelah BAV diserahkan kepada Panitia Daerah untuk ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggotanya. BAST ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan seluruh Anggota Panitia Penerima Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pimpinan OBH. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diperiksa dan diterbitkan Surat PerintahMembayar (SPM), selanjutnya Bendahara akan melanjutkan proses pembayaran di KPPN Pekanbaru untuk pencairan dana tersebut melalui Rekening OBH penerima bantuan hukum. Setelah KPPN mengeluarkan SP2D, kemudian operator mengunggah SP2D tersebut kepada OBH melalui Aplikasi SID Bankum sebagai bukti pencairan anggaran bantuan hukum telah masuk rekening OBH tanpa melalui bendahara atau rekening Bendahara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Untuk mengawasi pelaksanaan bantuan hukum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum, Nomor: PHN-HN.03.03-36, dibentuk Tim Pengawas Daerah dan Tim Pengawas Pusat untuk mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan Pelaksanaan Bantuan Hukum. Tim Pengawas Daerah akan memonitoring dan evaluasi (MONEV) pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Warga binaan yang memperoleh bantuan hukum serta pengecekan berkas putusan di Pengadilan Agama terhadap perkara gugatan, di Pengadilan Negeri terhadap perkara pidana yang ada di Wilayah Provinsi Riau, sedangkan Tim Pengawas Pusat bertugas untuk melakukan pengecekan terhadap kelayakan dari Lembaga Bantuan Hukum dalam penerimaan bantuan hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan memeriksa kelengkapan berkas Organisasi Bantuan Hukum dan keberadaan Kantor Lembaga Bantuan Hukum di Daerah, sehingga bisa lulus untuk tahapan Verifikasi berkas dan kelayakan Organisasi Bantuan Hukum tersebut untuk mendapatkan dana APBN dalam operasional kegiatannya selama pendampingan hukum terhadap kliennya, verifikasi ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Dalam pelaksanaan kontrak kerjasama antara Lembaga Bantuan Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, lebih lanjut akan dibahas mengenai kontrak kerjasama dilihat dari tinjauan teori yang berkaitan dengan kontrak.

Menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam Hukum tentang Diri Seseorang dan Hukum Kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer, antara lain sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomrecht*.<sup>16</sup> Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>17</sup> Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau

---

<sup>16</sup>Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. XIII. Jakarta: Sinar Grafika. 2017. hal. 3

<sup>17</sup>Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. XXIII. Intermedia. Jakarta: 2010. hal. 1.

ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni: tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Dalam pelaksanaan Hukum Kontrak, kaidah hukum perjanjian tertulis adalah perjanjian kontrak yang ditandatangani pada tanggal 19 Januari 2020, kontrak dimulai pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan Addendum Kontrak yang ditandatangani pada tanggal 29 September 2020 untuk penambahan Pagu Anggaran. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat. Sedangkan kaidah perjanjian tidak tertulis mencantumkan bahwa setiap

---

<sup>18</sup> Salim HS, *op.cit*, hal. 4.

Organisasi Bantuan Hukum harus melaksanakan kegiatan Litigasi dan Non Litigasi secara Profesional, Akuntabel dan bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau selaku Stakeholder atau Pemberi Bantuan Hukum.

## 2. Subjek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*. *Rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang dalam pelaksanaan hukum kontrak adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau selaku Pemberi Bantuan Hukum dengan menyalurkan dana APBN BPHN melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, sedangkan debitur adalah orang yang berutang dalam hal ini adalah 10 Lembaga Bantuan Hukum selaku Penerima Bantuan Hukum.

## 3. Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memberikan Sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Dengan begitu sudah seharusnya Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum harus benar-benar memastikan kualitas pemberian bantuan hukum di Indonesia menjadi yang terbaik dan tepat sasaran. Setiap tahun BPHN memberikan apresiasi bagi penyelenggara dan penerima bantuan hukum dengan menyelenggarakan Access to Justice Award kepada

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada tahun 2021 untuk pelaksanaan Pagu Anggaran 2020 dengan Kategori Kecil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau memperoleh Predikat Terbaik Dua tingkat Nasional dan Terbaik I untuk pengelolaan SMART Direktorat Jenderal Anggaran, sedangkan Lembaga Bantuan Hukum Ananda berhasil memperoleh Predikat Terbaik I tingkat nasional.

#### 4. Kata sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUHPer ditentukan empat syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Penyelenggara Bantuan Hukum akan melakukan Monitoring dan Evaluasi dari PANITIA PENGAWAS PUSAT secara berkala setiap 3 (tiga) tahun dengan melakukan pemeriksaan kedaerah untuk melihat dan memeriksa Organisasi Bantuan Hukum yang berhak untuk mendapatkan dana APBN pusat. Sedangkan Panitia Pengawas Daerah akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) ke Organisasi Bantuan Hukum secara berkala dalam tahun berjalan untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja Organisasi Bantuan Hukum agar melaksanakan kegiatan secara professional dan tepat sasaran kepada masyarakat miskin/tdak mampu yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau selaku

## 5. Akibat hukum.

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau selaku Stakeholder memiliki hak untuk Memonitoring dan Mengevaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. Sedangkan 10 Lembaga Bantuan Hukum selaku Penerima Bantuan Hukum harus melaksanakan kegiatan bantuan hukum secara tepat sasaran kepada masyarakat miskin/tidak mampu. Akibat hukum yang akan terjadi bila tidak dilaksanakan akan menyebabkan Organisasi Bantuan Hukum tersebut Pagu Anggaran akan dialihkan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang cepat melaksanakan kegiatan penyerapan anggaran secara maksimal dan berkualitas serta tepat sasaran kepada masyarakat miskin/tidak mampu.

Dalam perjanjian terdapat beberapa asas yang digunakan yaitu: Asas-asas hukum kontrak juga berfungsi sebagai pedoman filosofis atau arahan orientasi filosofis bagi pembentukan norma-norma hukum dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak dan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum kontraktual yang kompleks dengan menggunakan pendekatan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam aturan hukum kontrak yang berlaku di Indonesia dan diberbagai Negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum dapatlah disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, merupakan suatu pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari

peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Jadi, asas hukum bukanlah kaidah hukum yang kongkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang kongkret dan bersifat umum atau abstrak<sup>19</sup>

Dengan demikian maka dapat disimpulkan, pada umumnya kontrak kerjasama bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi dapat menggunakan asas konsensualisme (asas kesepakatan) dalam kontrak kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Penerima dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI setelah diverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di setiap provinsi di seluruh Indonesia yang akan menyalurkan Pagu Litigasi dan Non Litigasi kepada Lembaga Bantuan Hukum Penerima dana tersebut.

#### **E. Konsep Operasional**

Dalam konsep operasional Analisis asas konsensualisme antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, dalam Pelaksanaan Hukum Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Pagu Anggaran dari masing-masing Organisasi Bantuan Hukum pada saat Aplikasi SIDBANKUM di buka bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus harus dapat menyerap Pagu Anggaran 70%, apabila Organisasi

---

<sup>19</sup> Sudiknomertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta : 2015. hal. 43.

Bantuan Hukum tidak dapat menyerap 70% Pagu Anggaran, maka Pagu Anggaran akan dialihkan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang cepat melaksanakan penyerapan Pagu Anggaran. Terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang mampu menyerap Pagu Anggaran secara maksimal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkualitas dan akuntabel akan memperoleh Access To Justice Award dan tambahan Pagu Anggaran dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, sedangkan bagi Organisasi Bantuan Hukum yang tidak mampu menyerap Pagu Anggaran akan mendapatkan punishment berupa pengurangan Pagu Anggaran, dan akan ada kemungkinan penghentian pemberian Pagu Anggaran seperti pada contoh KANTOR BANTUAN HUKUM dari tahun 2015-2017 tidak memperoleh Pagu Anggaran karena dinyatakan tidak aktif, dalam artian tidak melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum, baik Litigasi maupun Non Litigasi sehingga pada tahun 2018 pada saat Verifikasi dan Akreditasi Kantor Bantuan Hukum tidak diperkenankan masuk kembali sebagai Mitra Kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Pada tahun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 1 Ayat (15) “Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.”<sup>20</sup> Bantuan hukum yang diberikan adalah Bantuan Hukum Litigasi pembayaran

---

<sup>20</sup>*Ibid.* hal. 26

kepada Lembaga Bantuan Hukum Penerima dana APBN yang dikelola oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Riau, meliputi: Pembayaran Litigasi dari Tahap Penyidikan, Gugatan, Pemeriksaan Pendahuluan, Putusan di Pengadilan Tingkat I, Putusan Pengadilan tingkat Banding dan Kasasi serta Peninjauan Kembali. Sedangkan Pembayaran Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi: Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Hukum, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Pendampingan di Luar Pengadilan, Konsultasi Hukum, Drafting Dokumen Hukum, Investigasi Perkara.

Asas Konsensualisme, menurut Grotius yang menjadi dasar consensus dalam Hukum Kodrat menyatakan sebagai Pacta Sunt Servanda (Janji itu mengikat), dikatakan lebih lanjut promissorum implendorum obligation (kita harus memenuhi janji kita). Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1338 tentang Asas-asas Perjanjian, penulis mengangkat tentang Asas Konsensualisme (asas kesepakatan) mempunyai nilai etis yang bersumber dari moral. Manusia terhormat akan memelihara janjinya, dalam penandatanganan kontrak antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau menggunakan sistem Non Kontraktual agar percepatan penyerapan anggaran dapat terlaksana sehingga pada Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hukum yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2020 s/d 7 Desember 2020, Organisasi Penerima Bantuan Hukum harus melaksanakan kegiatan dengan penyerapan 70% dari Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam kontrak. Apabila Organisasi Penerima Bantuan Hukum tidak bisa menyerap pagu anggaran 70%, maka dilakukan addendum kontrak setelah

mendapatkan revisi anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Revisi ini disetujui pada tanggal 15 September 2020 dan dilakukan penandatanganan Addendum kontrak pada tanggal 29 September 2020.

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau sudah ada 10 Organisasi Bantuan Hukum yang telah diverifikasi dan terakreditasi “B” dan “C”, seperti yang terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1: Daftar Organisasi Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RIAU Tahun 2018 yang lulus verifikasi/akreditasi Bantuan Hukum dan telah mendapatkan Pagu Anggaran dari BPHN dari tahun 2018 s/d 2020.

No	Nama Lembaga	Alamat	Akreditasi
1	LBH ANANDA	Jl. Kecamatan No.10 B Bagan Punak, Kec.Bangko - ROHIL	B
2	LBH MAHATVA	Jl. Lintas Riau-Sumatera Utara, Ujung Tanjung – ROHIL	B
3	YAYASAN FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA	Jl. Abdul Rahman Shaleh, Dekat SMAN 2 Bangkinang	C
4	PUSAT ADVOKASI DAN HAK ASASI MANUSIA CAB. RIAU	Jl. Kamboja No. 76, Dekat SMK Pelayaran-Pekanbaru	C
5	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI-LBH) PEKANBARU	Jl. Kuda Laut No. 21, Kec. Sukajadi – Pekanbaru	C
6	LBH FAK.HUKUM-UNILAK	Jl. Yos Sudarso No. 8 Rumbai – Pekanbaru	C
7	LBH TUAH NEGERI NUSANTARA PEKANBARU	Jl.Bangau Sakti No.95– Pekanbaru	C
8	POSBAKUM ADIN SIAK	Dusun Karya Baru Simp. Perak Jaya,RT.021/RW. 007, Desa Simp. Perak Jaya, Kerinci Kanan – Siak Sri Indrapura	C
9	POSBAKUM ADIN PELALAWAN	Jl. PEMDA, RT.03/RW.09 – Pangkalan Kerinci – Pelalawan	C
10	LBH SAHABAT KEADILAN ROHUL	Jl. Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan, Kec. Rambah–ROHUL	C

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau sebagai perpanjangan pemerintah pusat (Badan Pembinaan Hukum Nasional/BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI), memberikan dana APBN sebesar Rp.1.378.630.000, untuk bantuan hukum litigasi dan non litigasi, adapun biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu

perkara pidana, perdata dan tata usaha Negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat ditetapkan (inkracht van gewijsde) sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) seperti dijelaskan dalam tabel 2.

Tabel2 : Rincian Besaran Biaya Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi pada tahun 2020

No	Rincian Biaya Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi		Jumlah Perkara	Jumlah Pagu
	Kegiatan	Biaya (Rp)		
1	TahapPenyidikan/ Gugatan/PemeriksaanPendahuluan	Rp. 2.000.000,-	183	Rp.366.000.000,-
2	TahapPersidangan/Putusan di PengadilanTingkat I	Rp. 3.000.000,-	240	Rp. 720.000.000,-
3	TahapPersidangan/Putusan di Pengadilan Tingkat Banding/Kasasi	Rp. 1.000.000,-	22	Rp. 22.000.000,-
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp.1.108.000.000,-</b>

Sumber : DIPA BPHN KanwilKemenkumham Riau Nomor: SP DIPA-013.10.2.408809/2020, tanggal 12 Nopember 2019, Revisi ke 01, Tanggal 15 September 2020

Sedangkan biaya kegiatan bantuan hukum Non Litigasi diantaranya Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Pendampingan di Luar Pengadilan, Konsultasi Hukum, Drafting Dokumen Hukum, Investigasi Perkara, sebagaimana ditetapkan seperti terlihat dalam tabel 3.

Tabel3 : Rincian Besaran Biaya Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi pada tahun 2020

No.	Rincian Biaya Kegiatan Bantuan Hukum Non-Litigasi		Jumlah Perkara	JumlahPagu
	Kegiatan	Biaya (Rp)		
1	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.740.000,-	27	Rp.100.980.000,-
2	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000,-	33	Rp. 66.000.000,-
3	Penelitian Hukum	Rp. 2.500.000,-	20	Rp. 50.000.000,-
4	Mediasi	Rp. 500.000,-	18	Rp. 9.000.000,-
5	Negosiasi	Rp. 500.000,-	19	Rp. 9.500.000,-
6	Pendampingan diluar Pengadilan	Rp. 500.000,-	24	Rp. 12.000.000,-
7	Konsultasi Hukum	Rp. 140.000,-	32	Rp. 4.480.000,-
8	Drafting Dokumen Hukum	Rp. 500.000,-	24	Rp. 12.000.000,-
9	Investigasi Perkara	Rp. 290.000,-	23	Rp. 6.670.000,-
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp.270.630.000,-</b>

Penulis berpendapat bahwa tujuan disusunnya suatu bentuk kontrak konsensualisme bukan untuk mempertajam perbedaan dan memaksakan kehendak, tetapi justru untuk menciptakan kerjasama didasarkan pada kesepakatan dengan mematuhi kaidah-kaidah hukum kontrak yang berlaku.

### **Metode Penelitian.**

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian survei<sup>21</sup> adalah penelitian yang mengambil sampel dari empat populasi Organisasi Bantuan Hukum dan menggunakan wawancara kepada narapidana/warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan bantuan dari Organisasi Bantuan Hukum yang menjadi penasihat hukumnya. Sampel yang diambil dari Organisasi Bantuan Hukum yaitu: Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) yang beralamat di Jl. Abdul Rahman Shaleh, Dekat SMAN 2 Bangkinang dan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum – Universitas Lancang Kuning yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 8 Rumbai, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) beralamat di Jl. Kuda Laut No. 21. Kec, Sukajadi, Lembaga Bantuan Ananda beralamat di Jl. Kecamatan No.10 B Bagan Punak, Kec. Bangko – ROHIL.

Sedangkan dari sudut penelitian maka penelitian ini bersifat deskriptif karena memberikan gambaran tentang keadaan yang terjadi secara lengkap dan jelas tentang Implementasi hukum kontrak dalam pelaksanaan kontrak kerjasama

---

<sup>21</sup>Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Cet. XXIII. LP3ES, Jakarta: 2017. hal 3.

bantuan hukum antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

## 2. Objek Penelitian.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan 10 Lembaga Bantuan Hukum yang menjadi mitra kerja dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Dengan sampel OBH Yayasan Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) yang sempat mengalami kendala dan permasalahan dalam masa kontrak, dengan adanya pergantian Ketua LBH dari Dr. YUSRIZAL, SH, MH kepada TATIN SUPRIHATIN, SH dikarenakan Ketua yang lama meninggal sehingga seluruh kegiatan beralih kepada Sekretaris LBH, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) yang belum maksimal dalam penyerapan anggaran dikarenakan operator SIDBANKUM nya belum mengerti tentang penginputan Aplikasinya adanya pergantian Direktur YLBHI-LBH yang lama kepada Direktur YLBHI-LBH yang baru, Lembaga Bantuan Hukum Ananda juga terjadi masalah dalam penyerapan yang belum maksimal.

## 3. Sumber Data.

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data dalam bentuk:

- a. Data primer, yang berasal dari responden penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan dalam perolehan datanya yaitu : Data dari Yayasan Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) dan survey kepada

narapidana/warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan.

- b. Data sekunder, yang berasal dari literatur yang member penjelasan tambahan data primer, seperti buku-buku ataupun yang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Populasi dan Responden.

Adapun yang menjadi populasi dari Penelitian ini, diantaranya adalah

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

No.	Jenis Populasi	Populasi	Responden
1	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	1	1
2	Kepala Bidang Hukum	1	1
3	Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum, Jaringan Dokumen Informasi Hukum	1	1
4	Lembaga Bantuan Hukum	10	4
5	Narapidana/WBP yang mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum	1.410	22

Mengingat jumlah populasi yang tidak banyak maka di sini keseluruhan populasi akan menjadi responden melalui metode wawancara kepada Lembaga Bantuan Hukum penerima Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan survey kepada Narapidana/Warga binaan Pemasyarakatan.

5. Alat Pengumpul Data.

Dalam penelitian ini alat pengumpul data yang penulis gunakan adalah berupa survey, yaitu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara menanyakan sejumlah pertanyaan kepada Lembaga Bantuan Hukum penerima Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data.

Analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan analisis kualitatif, dimana data yang terkumpul diuraikan berdasarkan wawancara ataupun kuisioner di deskripsikan sedemikian rupa, kemudian data tersebut dijabarkan melalui perbandingan data dengan pendekatan teori dan konsep yang ada.

7. Metode Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu cara menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus sehingga masalah yang akan dibahas dapat terungkap sesuai dengan tujuan dari penelitian.

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Gambaran Umum Tentang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan 10 Lembaga Bantuan Hukum

Kedudukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 233 Pekanbaru, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau mengemban Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu Visi: “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”, dan Misi: “Melindungi Hak Asasi Manusia.”

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau sebagai pengemban visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Riau dalam pelaksanaannya tetap mengacu dan berpedoman pada prinsip *good governance* yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan hukum nasional. Oleh karena itu, untuk merealisasikan diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang akuntabilitas. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya strategi melalui kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait dengan menggunakan strategi yang relevan, yaitu kemitraan dengan semua pelaku di dalam sistem yang sinergi, baik internal maupun eksternal mencakup dimensi pemantapan, peningkatan dan penyempurnaan terhadap fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Pembinaan Hukum Nasional.
- 2) Pembentukan Hukum.
- 3) Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

- 4) Pelayanan Hukum.
- 5) Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum.
- 6) Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada awalnya bernama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi (Kantor Wilayah DIM), perubahan nama ini tidak terlepas dari perubahan bentuk Departemen Kehakiman dari “ *Holding Company* ” yang berubah menjadi “ *Integrated Type* ”.

Sejalan dengan konsepsi terpadu tersebut dilakukan pembenahan dan pemantapan struktur organisasi Departemen Kehakiman dengan membentuk Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang merupakan instansi vertikal dan wadah perpanjangan tangan Menteri dalam menjalankan tugas dan fungsi Departemen Kehakiman di daerah berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan dan terjadinya perubahan nomenklatur Kementerian menjadi Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara maka Kantor Wilayah juga mengalami perubahan nomenklatur. Perubahan Nomenklatur Kantor Wilayah tersebut yaitu :

- 1) Kanwil Departemen Kehakiman (1945 - 1999 ).
- 2) Kanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999 - 2001).
- 3) Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM (2001 - 2004).
- 4) Kanwil Departemen Hukum dan HAM (2004 - 2009).
- 5) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (2009 sampai sekarang).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau pada awalnya mempunyai wilayah yang meliputi Riau Daratan dan Riau Kepulauan, namun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :

M.02.PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Pembentukan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat, maka secara otomatis Kepulauan Riau sudah tidak termasuk lagi dalam wilayah tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan secara resmi ditandai dengan adanya serah terima tugas dan tanggung jawab antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang dilakukan pada tanggal 13 April 2006 di Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 disebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian, Perencanaan, Pengendalian Program dan Pelaporan
- 2) Pelaksanaan Pelayanan di Bidang Administrasi Hukum Umum.
- 3) Pelaksanaan Fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah dan Pengembangan Budaya Hukum serta Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksanaan Teknis dilingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang Keimigrasian dan dibidang Pemasarakatan.

- 5) Penguatan dan Pelayanan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, Pemajuan, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dan
- 6) Pelaksanaan Urusan Administrasi dilingkungan Kantor Wilayah.

Seiring bergantinya waktu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau terus mengalami perkembangan yang membaik dalam pembangunannya. Adapun Susunan Ruangan dalam Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yaitu terdiri dari:

**Lantai I terdiri dari:**

- 1) Ruangan divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang diantaranya meliputi:
  - 1.1 Ruangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  - 1.2 Ruangan Legal Drafter.
  - 1.3 Ruangan Pejabat dan Staf.
- 2) Ruangan Divisi Imigrasi yang diantaranya meliputi:
  - 2.1 Ruangan Pelayanan Imigrasi.
  - 2.2 Ruangan Pejabat dan Staf.
- 3) Ruangan Bagian Penyusunan Program dan Laporan yang diantaranya meliputi:
  - 3.1 Ruangan Humas dan Penyusunan Program dan Laporan
  - 3.1 Ruangan Pejabat dan Staf
- 4) Ruangan Aula Kanwil Kemenkumham Riau.

**Lantai II terdiri dari:**

- 1) Ruangan Kepala Kantor Wilayah.
- 2) Ruangan Divisi Pemasyarakatan.
- 3) Ruangan Divisi Administrasi.
  - 3.1 Ruangan Kepegawaian dan Tata Usaha

### 3.2 Ruangang Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

- 4) Ruangang Rapat Kepala Kantor Wilayah.
- 5) Aula Kantor Wilayah

#### **A. Struktur Organisasi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah yang bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Divisi serta pejabat struktural dibawahnya. Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugasnya membantu Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan tugas pokoknya. Adapun Gambaran strukturalnyayaitu sebagai berikut:

##### **1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau**

Eselon II A.

##### **2. Kepala Divisi Administrasi**

Eselon II B.

##### **2.1 Kepala Bagian Umum**

Eselon III A.

##### **2.1.1 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha**

Eselon IV A.

##### **2.1.2 Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara**

Eselon IV A.

##### **2.2 Kepala Bagian Penyuluhan Program dan Laporan**

Eselon III A.

##### **2.2.1 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program**

Eselon IV A.

##### **2.2.2 Kepala Sub Bagian Humas dan Laporan**

Eselon IV A.

##### **3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM**

Eselon II B.

##### **3.1 Kepala Bidang Pelayanan Hukum**

Eselon III A.

- 3.1.1 Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum  
Eselon IV A.
- 3.1.2 Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum  
Eselon IV A.
- 3.2 Kepala Bidang Hukum  
Eselon III A.
- 3.2.1 Kepala Sub Bidang JDIH  
Eselon IV A.
- 3.2.2 Kepala Sub Bidang Pengembangan Hukum  
Eselon IV A.
- 3.3 Kepala Bidang HAM  
Eselon III A.
- 3.3.1 Kepala Sub Bidang Perlindungan dan Pembentukan HAM.  
Eselon IV A.
- 3.3.2 Kepala Sub Bidang Diseminasi HAM.  
Eselon IV A.
- 4. Kepala Divisi Pemasyarakatan**  
Eselon II B.
- 4.1 Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan  
Eselon III A.
- 4.1.1 Kepala Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban  
Eselon IV A.
- 4.1.2 Kepala Sub Bidang Bimbingan Kemasyarakatan Latihan Kerja dan  
Produksi.  
Eselon IV A.
- 4.2 Kepala Bidang Registrasi Perawatan dan Bina Khusus Narkotika  
Eselon III A.
- 4.2.1 Kepala Sub Bidang Registrasi dan Statistik  
Eselon IV A.
- 4.2.2 Kepala Sub Bidang Perawatan dan Bina Khusus Narkotika  
Eselon IV A.
- 5. Kepala Divisi Imigrasi**  
Eselon II B.
- 5.1 Kepala Bidang Lalu Lintas Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Eselon III A.

5.1.1 Kepala Sub Bidang Lalu Lintas Keimigrasian

Eselon IV A.

5.1.2 Kepala Sub Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Eselon IV A.

5.2 Kepala Bidang Intelijen Penindakan dan Sistem Keimigrasian

Eselon III A.

5.2.1 Kepala Sub Bidang Intelijen dan Penindakan Sistem Keimigrasian

Eselon IV A.

5.2.2 Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Keimigrasian

Eselon IV A.

**6. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).**

**7. Jabatan Fungsional Umum (JFU)**

## **B. Tugas Pokok Dan Fungsi Divisi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau**

### **1. Divisi Administrasi**

Divisi Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan pelaksanaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan program serta laporan.
- b. Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

### **2. Divisi Pemasarakatan**

Divisi Pemasarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pemasarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pembimbingan teknis di bidang pemasyarakatan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan.
- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan.

Adapun Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pada Jaringan Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau meliputi:

- a. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yaitu: LAPAS PEKANBARU, LAPAS TEMBILAHAN, LAPAS BENGKALIS, LPKA, LAPAS BANGKINANG, LAPAS PASIR PENGARAYAN, RUTAN PEKANBARU, RUTAN DUMAI, RUTAN RENGAT, RUTAN SIAK SRI INDRAPURA, LAPAS BAGAN SIAPI-API, LAPAS SELAT PANJANG, LAPAS TELUK KUANTAN, LAPAS TERBUKA, LAPAS PEREMPUAN.
- b. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yaitu: RUPBASAN PEKANBARU, RUPBASAN BANGKINANG, RUPBASAN BENGKALIS, RUPBASAN RENGAT,
- c. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) PEKANBARU.

### **3. Divisi Keimigrasian**

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian.
- b. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status kemigrasian.

- c. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi.
- d. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian.
- e. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijen keimigrasian dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat di bidang keimigrasian, maka pembuatan paspor dengan sistem Biometric yang mengacu kepada *Internatinonal Civil Aviation Organisation* ( ICAO ) akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena adanya transparansi dan sistem pertanggungjawaban yang akuntabilitas. Oleh karena itu peningkatan sumber daya manusia, mutlak diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang *good governance*, mengingat Provinsi Riau merupakan salah satu jalur dan atau pintu keluar masuknya orang asing.

Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di Provinsi Riau meliputi Kantor Imigrasi Pekanbaru, Kantor Imigrasi Tembilahan, Kantor Imigrasi Dumai, Kantor Imigrasi Selat Panjang, Kantor Imigrasi Bengkalis, Kantor Imigrasi Siak Sri Indrapura, Kantor Imigrasi Bagan Siapi-api, Rumah Detensi Imigrasi.

#### **4. Divisi Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia**

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan Bimbingan Teknis di Bidang Hukum.
- b. Pengkoordinasian Pelayanan Teknis di Bidang Hukum.
- c. Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Jasa Hukum Lainnya.
- d. Pelayanan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Dibidang Hak Kekayaan Intelektual.

- e. Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Hak Kekayaan Intelektual
- f. Pelaksanaan Pembayaran Litigasi dan Non Litigasi kepada Organisasi Penerima Bantuan Hukum di Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- g. Pelaksanaan Pemenuhan, Pemajuan, Perlindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia.
- h. Pengembangan Budaya Hukum, Pemberian Informasi Hukum, Penyuluhan Hukum dan Diseminasi Hak Asasi Manusia.
- i. Pengkoordinasian Program Legislasi Daerah.
- j. Pelaksanaan Pengkoordinasian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- k. Pengawasan Pelaksanaan Teknis Di Bidang Hukum.
- l. Melakukan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kenotariatan.

Dalam hal pembentukan produk hukum Peraturan Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau memiliki tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dapat membantu Pemerintah Daerah dalam hal Pembentukan dan Pengharmonisasian Produk Hukum Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, khususnya Bidang HAM, berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan HAM, informasi HAM, instrumen HAM, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta RANHAM dan daerah kab/kota peduli HAM,

pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan HAM; dan

- Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan HAM, informasi HAM, instrumen HAM, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional HAM dan daerah kab/kota peduli HAM, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan HAM.

Seperti yang tertuang pada Pasal 53 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, Bidang HAM terdiri atas 2 (dua) subbidang, yaitu:

- Subbidang Pemajuan HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia.
- Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, BALITBANGHAM.



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM RIAU

# STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**  
Drs. Ihu Chulun, Bc.I.P., S.H., M.Si  
NIP. 196603281988111001

**KEPALA DIVISI  
ADMINISTRASI**  
E R F A N, S.H., M.H.  
NIP. 196302141992031001

**KEPALA BAGIAN  
PROGRAM DAN HUMAS**  
SABAR TARIDA UJI GULTON, S.Sos., M.K.  
NIP. 196507091985032001

**KEPALA SUB BAGIAN  
PROGRAM DAN PELAPORAN**  
IBNU RIZAL, S.T.  
NIP. 198110262009011006

**KEPALA SUB BAGIAN  
HUMAS, REFORMASI BIRUKRASI,  
DAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
KDD SYAHALUSDDIK S, S.P., M.K.  
NIP. 198502262005011001

**KEPALA BAGIAN  
UMUM**  
NURHAYATI SITORUS, S.H.  
NIP. 19690110 199403 2 001

**KEPALA SUB BAGIAN  
KEPEGAWAIAN, TATA USAHA, DAN  
RUMAH TANGGA**  
R. ADE MULYATI, S.H. M.H.  
NIP. 198301192012122002

**KEPALA SUB BAGIAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
SARANG MILIR NEGARA**  
ADE MUSVIRA, S.T., M.H.  
NIP. 198202062006042001

**KEPALA DIVISI  
PEMASYARAKATAN**  
MAULIDI HILAL, S.H., M.Si.  
NIP. 196905181992031001

**KEPALA DIVISI  
KEIMIGRASIAN**  
MUJIYONO, S.H., M.H.  
NIP. 196410041985031003

**KEPALA DIVISI  
PELAYANAN HUKUM DAN HAM**  
SITI CHOLISTYANINGSIH, S.H., M.H.  
NIP. 196206081985032002

**KEPALA BIDANG  
PEMBINAAN, BIMBINGAN, DAN  
TEKNOLOGI INFORMASI**  
MELIANY, Bc.I.P., S.Sos.  
NIP. 196408191988112001

**KEPALA SUB BIDANG  
PEMBINAAN, TEKNOLOGI INFORMASI,  
DAN KERJA SAMA**  
MULIAWARMAN, S.H., M.H.  
NIP. 196803231990031001

**KEPALA SUB BIDANG  
BIMBINGAN DAN PENGERTASAN ANAK**  
KAHARUDIN, S.Sos.  
NIP. 196710061994031001

**KEPALA BIDANG  
PELAYANAN TANDHAN, KESEHATAN,  
REHABILITASI, PENGELOLAAN SARAH,  
BARAH, KEAMANAN**  
ALFONSUS WISNU ARDIANTO, Bc.I.P.  
NIP. 196610061990011001

**KEPALA SUB BIDANG  
PELAYANAN TANDHAN, PERAWATAN  
KESEHATAN, DAN REHABILITASI**  
BATHRIS ZUMHAYAT HUTASIT, A.NEP.S.H.  
NIP. 197112241987031001

**KEPALA SUB BIDANG  
PENGELOLAAN SARAH BARAH, DAN  
KEAMANAN**

**KEPALA BIDANG  
PERIZINAN DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN**  
SAHAT PASARIBU, S.Sos., M.M.  
NIP. 196502031990031001

**KEPALA SUB BIDANG  
PERIZINAN KEIMIGRASIAN**  
ENDI DARMONO, S.H.  
NIP. 197208021994031001

**KEPALA SUB BIDANG  
INFORMASI KEIMIGRASIAN**  
ENI MARINI, S.H., M.H.  
NIP. 196903271989032001

**KEPALA BIDANG  
INTELJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN**  
MUHAMMAD GUSTUR MUOI, S.H.  
NIP. 196604141962031002

**KEPALA SUB BIDANG  
INTELJEN KEIMIGRASIAN**  
KAMALUDDIN ABDUL FITTAH, S.E., M.H.  
NIP. 196810111982031002

**KEPALA SUB BIDANG  
PENINDAKAN KEIMIGRASIAN**  
FILISIANUS KIM  
NIP. 196210301984031001

**KEPALA BIDANG  
PELAYANAN HUKUM**  
Dr. WARUJU GANI PURWOD, S.K., M.A.  
NIP. 196311151981031001

**KEPALA SUB BIDANG  
PELAYANAN ADM HUKUM UMUM**  
M. FARHAN NIZAR, S.H.  
NIP. 197307222002121001

**KEPALA SUB BIDANG  
PELAYANAN KEKAYAN INTELEKTUAL**  
NILAWATI, S.H.  
NIP. 196207221988032001

**KEPALA BIDANG  
HUKUM**  
EDISON MANIK, S.H., M.Si.  
NIP. 197802172001121002

**KEPALA SUB BIDANG  
FASILITASI PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH**  
MIRSAHWAL, S.H.  
NIP. 198207242009011002

**KEPALA SUB BIDANG  
PEYULUHAN HUKUM, BANTUAN  
HUKUM, DAN JARINGAN  
DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM**  
LUSIA SIMANJUNTAK, S.J.  
NIP. 197908022002122001

**KEPALA BIDANG  
HAK ASASI MANUSIA**  
DEAN Satria, S.H.  
NIP. 197702222003121001

**KEPALA SUB BIDANG  
PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA**  
NURHAYATI, S.H.  
NIP. 196807132002122001

**KEPALA SUB BIDANG  
PENGRAJAN, PENELITIAN, DAN  
PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM**  
MEX MAHDY, S.Sos.  
NIP. 197105062003121001

**KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL**

**BALAI  
HARTA  
PENINGGALAN**

- LAPAS
- LAPAS NARKOTIKA
- LAPAS PEREMPUAN
- LPKA
- LAPAS TERBUKA
- RUTAN
- CABANG RUTAN
- RUPBASAN
- BAPAS
- KANIM
- RUDENIM

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya.

Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka / terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan

pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka / terdakwa melainkan hak tersangka / terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), dikatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Peranan Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang/ kelompok yang *tidak mampu* dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang *tidak mampu*, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat di dalam Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan : “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks

penyelenggaraan pendanaan untuk Organisasi Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), namun dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, anggaran bantuan hukum diberikan untuk litigasi dan non-litigasi, besaran anggaran bantuan hukum di tentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan

semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.<sup>22</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terus memudahkan pelayanan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui organisasi bantuan hukum (OBH). Salah satunya menyiapkan template kontrak, yakni Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kontrak Bantuan Hukum. Karakter utama perjanjian ini adalah pemberian pekerjaan.

Dalam yang diperoleh, ada 12 pasal yang diatur. Meskipun demikian, tetap terbuka kemungkinan kepada OBH dan pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau). Dengan adanya perjanjian bisa didiskusikan bersama sebelum diteken para pihak. “Kita perlu duduk bersama untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Yang kerja kan kita, duduk bersama-sama agar tahu permasalahan masing-masing. Meskipun dibuat terpisah, dianggap satu kesatuan dengan kontrak bankum. Menekankan pentingnya duduk bersama membahas besaran biaya bantuan hukum yang disebut dalam kontrak

### **GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA PENERIMA BANTUAN HUKUM**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum ini merupakan implementasi dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Daerah

---

<sup>22</sup> Makalah, *H. Andi Ferry Mulyanuddin*. Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jabar

Provinsi Riau, yang telah dilaksanakan pada bulan Juni di Kota Pekanbaru adapun metode yang digunakan adalah wawancara, diskusi dan mengumpulkan data terhadap:

1. Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Jl. Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan tujuan memperoleh informasi terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum. Diperoleh keterangan dari Bapak Drs. H. Usman, SH, MH (Ketua Pengadilan pada Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA) dan Bapak Fakhriadi, SH (Panitera Muda) bahwa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) dan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning benar melakukan pendampingan terhadap Orang Miskin dalam perkara perceraian sesuai dengan Laporan yang telah disampaikan oleh kedua Organisasi Bantuan Hukum, serta data penerima bantuan hukum sesuai antara data yang disampaikan melalui Aplikasi SIDBANKUM dengan data yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA (Data Penerima Bantuan Hukum terlampir), menginformasikan kepada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru bahwa ada 10 (sepuluh) Lembaga Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dalam memberikan bantuan hukum bagi orang/masyarakat miskin dimana 5 (lima) diantaranya berada di Kota Pekanbaru yaitu LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia, LBH PAHAM, YLBHI-LBH Pekanbaru, LBH FH Lancang Kuning, LBH Tuah Negeri Nusantara.

2. Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA yang beralamat di Jalan Teratai No. 256 Pulau Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, dengan tujuan memperoleh informasi Pemberian Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum. Diperoleh keterangan dari Bapak Saidul Amri, SH, MH (Panitera Muda), bahwa Lembaga Bantuan Hukum Tuh Negeri Nusantara dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pekanbaru benar melakukan pendampingan terhadap Orang Miskin sesuai dengan Laporan dari LBH Tuh Negeri Nusantara dan YLBHI Pekanbaru serta data penerima bantuan hokum sesuai antara data yang telah dimasukan ke Aplikasi SIDBANKUM dengan data di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. (Data perkara OBH terlampir).
3. Hasil yang dicapai dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum adalah:
  - a) Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA;
    - Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Usman, SH, MH (Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA) bahwa Organisasi Bantuan Hukum Tuh Negeri Nusantara dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pekanbaru telah melakukan pendampingan terhadap masyarakat miskin dalam memberikan bantuan hukum dan beracara di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA.
    - Tim melakukan penyesuaian data penerima bantuan hokum OBH Tuh Negeri Nusantara dan Penerima Bantuan Hukum YLBHI Pekanbaru Antara data di Aplikasi SIDBANKUM dengan berkas Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA.

b) Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA;

- Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saidul Amri, SH, MH (Panitera Muda) bahwa Organisasi Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara dan YLBHI Pekanbaru telah melakukan pendampingan terhadap masyarakat miskin dalam memberikan bantuan hukum dan beracara di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA.
- Tim melakukan penyesuaian data penerima bantuan hukum OBH Tuah Negeri Nusantara dan YLBHI Pekanbaru antara data di Aplikasi SIDBANKUM dengan berkas Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru, adapun metode pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru dengan wawancara, diskusi dan mengumpulkan data terhadap:

1. Rumah Tahanan Negara Sialang Bungkok Pekanbaru Jl. Sialang Bungkok No.2, Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28131.
2. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Jl. Lembaga Pemasarakatan No. 19, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127.
3. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Pekanbaru Jl. Bindanak No.1, Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28126.
4. Lembaga Pemasarakatan Anak Pekanbaru Rumbai Bukit, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau 28264.
5. Hasil yang dicapai dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru adalah:

- a) Rumah Tahanan Negara Sialang Bungkok Pekanbaru Jl. Sialang Bungkok No.2, Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28131. Pejabat yang ditemui kasubsi pelayanan Tahanan Bapak Joko Dwi Mulyono Kasubsi Bantuan Hukum dan Pelayanan. Adapun warga binaan yang ditemui di RUTAN Sialang Bungkok yaitu:

No.	Nama Penerima	Nomor Perkara	Kasus	Keterangan
1	Ansuruddin als Ancol Damhuri Kasim (Alm)	1096/PID.SUS/2019/PN.Pbr	Narkotika	LBH TNN
2	Efin Affandi als Efin Bin Darsino	1159/Pid.Sus/2019/PN.Pbr	Kecelakaan Lalu Lintas	YLBHI
3	Wahyu Fitra Ramadhan als Tong bin Mayrizal	1117/Pid.Sus/2019/PN.Pbr	Narkotika	LBH TNN
4	Nofrianto Putra bin Poniman	1349/Pid.Sus/2019/PN.Pbr	Narkotika	LBH TNN
5	Tesrada Gani als Tesra bin Hafrizal Zen Tanjung	46/Pid.Sus/2020/PN.Pbr	Narkotika	PAHAM

1. Hasil wawancara secara langsung di RUTAN Pekanbaru:

- a. Ansuruddin als Ancol Damhuri Kasim (alm)
- Mendapatkan Informasi Bantuan Hukum dari Pengacara/advokat secara Cuma-Cuma (gratis).
  - Kelengkapan berkas khususnya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) pengurusannya oleh keluarga.
  - Didampingi dari tingkat penyidikan sampai dengan tahap persidangan.
  - Hasil vonis putusan lebih ringan menjadi 4 tahun 6 bulan
  - Merasa puas dengan hasil putusan.

b. Efin Affandi als Efin Bin Darsino

- Mendapatkan Informasi Bantuan Hukum dari Keluarga secara Cuma-Cuma (gratis).
- Kelengkapan berkas khususnya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) pengurusannya oleh keluarga.
- Mengetahui identitas advokat/pengacara.
- Didampingi dari tingkat penyidikan sampai tahap persidangan.
- Hasil vonis putusan lebih ringan menjadi 1 tahun 3 bulan.
- Merasa puas dengan hasil putusan.

c. Wahyu Fitra Ramadhan als Tong bin Mayrizal.

- Mendapatkan Informasi Bantuan Hukum dari keluarga.
- Tidak ada Informasi bahwa Bantuan Hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma (gratis) akan tetapi tidak ada permintaan pembiayaan berperkara dari advokat/pengacara.
- Kelengkapan berkas khususnya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) pengurusannya oleh keluarga.
- Tidak mengetahui identitas advokat/pengacara.
- Tidak mengetahui didampingi dari tingkat penyidikan sampai tahap persidangan.
- Hasil vonis putusan lebih ringan menjadi 4 tahun 3 bulan.
- Merasa puas dengan hasil putusan.

d. Nofrianto Putra bin Poniman

- Mendapatkan Informasi Bantuan Hukum dari teman.

- Informasi bahwa bantuan hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma (gratis).
- Kelengkapan berkas khususnya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) pengurusannya oleh keluarga.
- Mengetahui identitas advokat/pengacara.
- Mengetahui didampingi dari tingkat penyidikan sampai tahap persidangan.
- Hasil vonis putusan lebih ringan menjadi 4 tahun 6 bulan.
- Merasa puas dengan hasil putusan.

e. Tesrada Gani als Tesra bin Hafrizal Zen Tanjung

- Mendapatkan Informasi Bantuan Hukum dari saudara/keluarga.
- Tidak ada informasi bahwa bantuan hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma.
- Kelengkapan berkas khususnya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) pengurusannya oleh keluarga.
- Tidak mengetahui identitas advokat/pengacara.
- Mengetahui didampingi dari tingkat penyidikan sampai tahap persidangan.
- Hasil vonis putusan lebih ringan menjadi 4 tahun 2 bulan.
- Merasa puas dengan hasil putusan.

2. Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Jl. Pemasyarakatan

No.19, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127:

- Bertemu dengan Bapak Erik Suranta.
- Tidak ada wargabinaan yang ditemui.

3. Penelitian Lembaga Pemasarakatan Perempuan Pekanbaru Jl. Pemasarakatan

No.19, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28126:

- Bertemu dengan Ibu Silviwanti.
- Tidak ada wargabinaan yang ditemui.

4. Penelitian Lembaga Pemasarakatan Anak Pekanbaru Rumbai Bukit, Kec.

Rumbai Kota Pekanbaru, Riau 28264 bertemu dengan Bapak Budi Hamidi:

No.	Nama Penerima	Nomor Perkara	Kasus	Keterangan
1	Jefri Jafiola Als Jefri bin Zulfahri	23/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pbr	Pencurian	YLBHI
2	Gidion Pakpahan als Dion bin Mananti Pakpahan	01/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Pbr	Pencurian	LBH TNN

Hasil wawancara:

a. Jefri Jafiola als Jefri bin Zulfahri

- Mendapatkan Informasi Bantuan Hukum dari Saudara/keluarga secara Cuma-Cuma (gratis).
- Kelengkapan berkas khususnya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) pengurusannya oleh keluarga.
- Tidak mengetahui didampingi dari tingkat penyidikan sampai tahap persidangan.
- Hasil vonis putusan lebih ringan menjadi 6 bulan.
- Merasa puas dengan hasil putusan.

b. Gidion Pakpahan als Dion bin Mananti Pakpahan:

- Pengurusan dilakukan oleh orang tua.
- Hasil vonis putusan lebih ringan menjadi 10 bulan.
- Merasa puas dengan hasil putusan.

5. Hasil wawancara melalui telephone dikarenakan kondisi covid 19 dan Pembatasan social berskala besar.

DATA PERKARA LITIGASI PERDATA ORGANISASI BANTUAN HUKUM

No.	Nama Penerima	Nomor Perkara	Kasus	Keterangan
1	Endang Ardiningsih binti Hadi Suroso	535/Pdt.G/2020/Pa.Pbr	Cerai	LBH FAK.HUKUM- UNILAK
2	Darmawati binti Darman	194/Pdt.G/2020/PA/Pbr	Cerai Talak	LBH FAK.HUKUM- UNILAK
3	Fitri Yanti binti Rasid	190/Pdt.G/2020/PA/Pbr	Cerai Talak	LBH FAK.HUKUM- UNILAK
4	Mailiza binti Amrin Y	461/Pdt.G/2020/PA/Pbr	Cerai Talak	LBH FAK.HUKUM- UNILAK

Hasil wawancara melalui telephone seluler:

- Untuk kasus perdata dari LBH Universitas Lancang Kuning mereka sangat terbantu dengan bantuan hokum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning didampingi selama proses persidangan.
  - Mereka mendapat bantuan hukum secara Cuma-Cuma (gratis).
  - Didampingi selama proses hukum di Pengadilan Agama.
6. Hasil wawancara, diskusi dan mengumpulkan data terhadap:
- Mengenai kontrak dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kabupaten sendiri anggaran bantuan hukumnya dipotong untuk anggaran covid-19.
  - Klien LBH SAHABAT-KEADILAN ROHUL selalu dating untuk konsultasi ke LBH dan sering berhubungan dengan klien selama proses hukum.

- Pengadilan Agama di Pasir Pengarayan yang beralamat di Jl. Diponegoro KM.2, No.10-11 Pasir Pengarayan Kabupaten ROHUL, menyatakan bahwa:
- LBH SAHABAT KEADILAN ROHUL sudah 2(dua) tahun bekerjasama dengan pengadilan agama dan tanggal 23 Juni 2020 sudah habis masa kontraknya dengan pengadilan agama.
- Pengadilan agama belum melakukan kerjasama dengan LBH SAHABAT KEADILAN ROHUL dikarenakan anggaran di Pengadilan Agama sudah habis namun LBH SAHABAT KEADILAN ROHUL tetap memberikan hukum kepada masyarakat kurang mampu dipengadilan agama.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengarayan, adapun wargabinaan yang ditemui di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengarayan hanya beberapa saja dikarenakan kondisi pandemic covid-19 yang sedang terjadi di Provinsi Riau, yaitu:

No.	Nama Penerima	Nomor Perkara	Kasus	Keterangan
1	Habib Hatoguan Batubara Als Togu Bin Syafrudin Batubara	304/Pid.Sus/2019/PN.Prp	Narkoba	POSBAKUMADIN PELALAWAN
2	Jupri Dwianto Okta Saputra Als Putra Bin Junaidi (alm)	251/Pid.Sus/2019/PN.Prp	Narkoba	POSBAKUMADIN PELALAWAN
3	Roni Als Roni bin Syamsuar	271/Pid.Sus/2019/PN Prp	Narkoba	POSBAKUMADIN PELALAWAN
4	Elmansyah Ginting als Arman Bin M. Asli Ginting	303/Pid.Sus/2019/PN.Prp	Narkoba	POSBAKUMADIN PELALAWAN

7. Hasil wawancara secara langsung:

- Habib Hatoguan Batubara al togu bin syafrudin batubara
  - Mendapatkan Informasi Bantuan Hukum dari pengacara/advokat secara Cuma-Cuma (gratis).

- Kelengkapan berkas khususnya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) pengurusannya oleh keluarga.
- Didampingi dari tingkat penyidikan sampai tahap persidangan.
- Hasil vonis putusan lebih ringan menjadi 2 tahun 6 bulan.
- Merasa puas dengan hasil putusan.
- Jupri Dwianto Okta Saputra Als Putra Bin Junaidi (alm)
  - Mendapatkan Informasi Bantuan Hukum dari Pengacara/advokat secara Cuma-Cuma (gratis).
  - Kelengkapan berkas khususnya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) pengurusannya oleh keluarga.
  - Didampingi dari tingkat penyidikan sampai tahap persidangan.
  - Hasil vonis putusan lebih ringan menjadi 2 tahun 6 bulan.
  - Merasa puas dengan hasil putusan.
- Roni als Roni bin Syamsuar
  - Mendapatkan Informasi Bantuan Hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma (gratis) dan tidak ada permintaan pembiayaan selama berperkara dari Advokat/pengacara.
  - Kelengkapan berkas khususnya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) pengurusannya oleh keluarga.
  - Mengetahui identitas advokat/pengacara.
  - Tidak mengetahui didampingi dari tingkat penyidikan sampai tahap persidangan.
  - Hasil vonis putusan lebih ringan menjadi 5 tahun 2 bulan.
  - Merasa puas dengan hasil putusan.

- Elmansyah Ginting als bin M. Asli Ginting
  - Mendapatkan Informasi Bantuan Hukum dari aparat pemerintah.
  - Informasi bahwa bantuan hokum yang diberikan secara Cuma-Cuma (gratis).
  - Kelengkapan berkas khususnya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) pengurusannya oleh keluarga.
  - Mengetahui identitas advokat/pengacara.
  - Mengetahui didampingi dari tingkat penyidikan sampai tahap persidangan.
  - Hasil vonis putusan lebih ringan menjadi 2 tahun 6 bulan.
  - Merasa puas dengan hasil putusan.

No.	Nama Penerima	Nomor Perkara	Kasus	Keterangan
1	Pica binti Rustam	75/Pdt.G/2020/PA.ppg	Perceraian Pengadilan Agama	YLBH SAHABAT KEADILAN ROHUL
2	Jumiati binti Mukhtar	114/Pdt.G/2020/PA.ppg	Perceraian Pengadilan Agama	YLBH SAHABAT KEADILAN ROHUL

8. Hasil wawancara melalui telephone seluler :

- Untuk kasus perdata dari YLBH SAHABAT KEADILAN ROHUL mereka sangat terbantu dengan bantuan hukum yang diberikan oleh YLBH SAHABAT KEADILAN ROHUL didampingi selama proses persidangan.
- Mereka mendapat bantuan hukum secara Cuma-Cuma (gratis).

- Didampingi selama proses hukum di Pengadilan Agama. Akan tetapi tidak mengetahui anggaran bantuan hukum gratis itu dari kementerian hukum dan HAM Riau.
  - Mengetahui identitas advokat yang mendampingi dan diperlakukan secara adil (baik) serta mendapat perlindungan.
9. Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan Jl. Rambah Tengah Hilir, Rambah Tengah Hilir, Rambah, Kab. Rokan Hulu, Riau 28558 Tim Monitoring dan Evaluasi menjelaskan bahwa:
- Mereka bersidang sesuai dengan hokum beracara.
  - Pada advokat sudah membantu para terdakwa akan tetapi kurang full power/maksimal.
  - Ada perbedaan pendampingan bagi yang surat kuasa pribadi dengan yang kurang mampu.
  - Ada kendala dalam menghadirkan saksi ahli khususnya untuk beberapa perkara tertentu mungkin terkendala biaya.

#### **B. GAMBARAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur mengenai pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. UU tentang Bantuan Hukum ada karena Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal

26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara dalam UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yakni UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 November 2011 di Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta pada tanggal 2 November 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang

tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. Pemberian Bantuan Hukum untuk orang miskin dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab Negara akan akses terhadap keadilan (access to justice). Sebagai salah satu program Penguatan akses keadilan terutama bagi masyarakat miskin merupakan langkah yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional terus berupaya untuk menguatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum dengan menggunakan pendekatan kreatif, media baru, sarana interaktif dan inovasi lain untuk menciptakan jalan menuju keadilan.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang no 16 Tahun 2011.

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas. Adapun penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang, Menteri Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bertugas: menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum, menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum, menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum, mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menyusun dan menyampaikan Laporan

penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap akhir tahun anggaran. Pemberi Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat-syarat yaitu: berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, memiliki program Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. Menyelenggarakan Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum dan Program kegiatan lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. Menerima anggaran dari Negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara;
- g. Mendapat jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran Negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hokum yang direkrut;

- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
- e. Memberikan Bantuan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang.

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat dan
- c. Mendapatkan Informasi dan Dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima

Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dipidana dengan pidana penjara lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implementasi Hukum Kontrak Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Organisasi Penerima Bantuan Hukum di Provinsi Riau.**

Pemberian Bantuan Hukum untuk orang miskin dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab Negara akan akses terhadap keadilan (access to justice). Sebagai salah satu program Penguatan akses keadilan terutama bagi masyarakat miskin merupakan langkah yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional terus berupaya untuk menguatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin terutama melalui Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum dengan menggunakan pendekatan kreatif, media baru, sarana interaktif dan inovasi lain untuk menciptakan jalan menuju keadilan.

Konsep Akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar yaitu sistem hukum seharusnya dapat akses oleh semua orang dari berbagai kalangan, dan sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan. Gagasan dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan social bagi warga Negara dari semua kalangan.

Kemiskinan harus dipahami tidak hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar, salah satunya hak mendapatkan informasi hukum dan Bantuan Hukum. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari pembenahan sistem hukum termasuk substansi hukum, institusi penegakan hukum dan pemberdayaan hukum dalam kerangka

Negara hukum yang demokratis (rule of law). Salah satu pilihan strategi di bidang bantuan hukum adalah pemenuhan hak atas informasi hukum dan memastikan setiap orang yang miskin dan terpinggirkan memperoleh akses bantuan hukum.

Akses keadilan berupa bantuan hukum gratis untuk orang miskin merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law). Dengan demikian, Pemberian Bantuan Hukum menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hokum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam era teknologi informasi ini, BPHN telah membuat sebuah aplikasi reimbursement dan pelaporan secara online yakni Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM). Sistem tekonologi informasi ini sekaligus mengajak peran serta publik untuk menginformasikan dan mengawasi jalannya implementasi melalui aplikasi Peta Akses Bantuan Hukum dan Aplikasi Android/IOS “ Legal Smart Channel”.

Karena itu, Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) berperan penting untuk memastikan implementasi pemberian bantuan hukum berjalan sesuai yang diharapkan, baik secara administrasi maupun kualitasnya. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah

Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini.

Undang-undang tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi Negara untuk menjamin warga Negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab Negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Ada 3 (tiga) komponen dalam implementasi Bantuan Hukum yakni Penyelenggara Bantuan Hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI), Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum yang sudah lulus verifikasi/akreditasi) serta Penerima Bantuan Hukum (orang miskin atau kelompok masyarakat miskin).

Pemberian Bantuan Hukum kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan upaya implementasi dari Negara hukum yang mengakui, menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia. Bantuan Hukum juga diberikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan dihadapan hukum (equality before the law). Dalam pelaksanaan bantuan hukum, advokat

sebagai orang yang memberi bantuan hukum tertentu memiliki kewajiban dan peran yang sangat besar.

Adapun tujuan penyelenggaraan bantuan hukum :

1. Menjamin kepastian hukum dan melindungi HAM.
2. Menjamin dan memenuhi hak akses keadilan.
3. Mewujudkan Hak Konstitusional segala warga Negara.
4. Menjamin kepastian pemerataan bantuan hukum.
5. Mewujudkan peradilan yang efisien, efektif dan akuntabel.

Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>23</sup>

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum

---

<sup>23</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta. PT.Intermasa. 1988. Hal.36

kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam pemberian bantuan hukum terdapat Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Asas yang digunakan dalam Bantuan Hukum adalah:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Adapun tujuan penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud meliputi menjalankan kuasa,

mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Menteri sebagaimana dimaksud bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Untuk melaksanakan tugas Pelaksanaan Bantuan Hukum Menteri berwenang:

- a. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
- b. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi Menteri membentuk panitia yang unturnya terdiri atas:

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; akademisi; tokoh masyarakat; dan lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat, yaitu:

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan

- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi Antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Arthur S Hartkamp and Marianne M.M Tillema mengemukakan suatu definisi umum mengenai kontrak. Kontrak didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hokum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interindependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua belah pihak dan juga untuk pihak lain.<sup>24</sup> Didalam sistem common law ada pembedaan Antara

---

<sup>24</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, Cetakan Kedua, 2014, Hal. 60

contract dan agreement. Semua kontrak adalah agreement, tetapi tidak semua agreement adalah kontrak.<sup>25</sup>

Dari makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan Belanda dapat ditarik simpulan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak, yaitu:

1. Ada para pihak;
2. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
3. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum dan;
4. Ada objek tertentu.<sup>26</sup>

Tipe-tipe kontrak, kontrak dapat diklasifikasikan kedalam sejumlah tipe berdasarkan pembentukan hubungan dan kewajiban para pihak, dan pelaksanaan kontrak, yaitu:

1. Kontrak Konsensual (Kontrak konsensual pada kontrak yang dibentuk semata-mata berdasarkan consensus (kata sepakat), dan Kontrak Riil adalah kontrak yang pembentukannya tidak hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak, tetapi juga mensyaratkan adanya atau penyerahan yang menjadi objek kontrak.
2. Kontrak Timbal Balik (kontrak bersegi dua, bilateral contract, reciprocal, synallagmatic) didalam kontrak timbal balik terdapat prestasi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dan Kontrak Sepihak (kontrak bersegi satu, unilateral contract).
3. Kontrak Eksplisit disebut eksplisit apabila isi kontrak secara penuh dan tegas dinyatakan dengan kata-kata baik tertulis maupun lisan, dan Kontrak Implisit kesepakatan para pihak tidak secara tegas dinyatakan dengan kata-kata baik tertulis maupun lisan, tetapi ditafsirkan dari perbuatan para pihak.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal.61

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal. 66

4. Kontrak formal adalah kontrak yang kesepakatan atau konsensusnya harus dituangkan atau diformulasikan dalam bentuk-bentuk tertentu atau harus dituangkan dengan formalitas tertentu, dan kontrak informal adalah yang mencakup semua kontrak yang tidak termasuk kontrak formal, sepanjang telah memenuhi ketentuan substansi kontrak (dalam konteks Indonesia adalah persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerdara), tidak ada persyaratan formal (seperti harus tertulis) yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
5. Kontrak bernama (*contractus nominate, named contract, benoende overeenkomst*) adalah kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian yang namanya telah ditentukan secara pasti oleh kodifikasi (kitab undang-undang), kontrak bernama di Indonesia diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara, adalah:
- Jual-beli;
  - Tukar-menukar;
  - Sewa-menyewa;
  - Perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan;
  - Persekutuan;
  - Perkumpulan;
  - Hibah;
  - Penitipan barang;
  - Pinjam-pakai;
  - Pinjam-meminjam;
  - Bunga tetap atau bunga abadi;
  - Perjanjian untung-untungan;

- Pemberian kuasa;
- Penanggungan dan;
- Perdamaian.

dan kontrak tidak bernama (*contractus innominatei*, unnamed contract, *onbenoemde overeenkomst*). Pertama, kontrak yang diintroduksikan oleh peraturan perundang-undangan diluar KUHPerdara, misalnya kontrak kerjasama yang biasa disebut kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) dalam kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi. Kontrak ini secara khusus diatur dalam Undang-undang minyak dan gas bumi.

6. Kontrak Obligatoir adalah kontrak dimana para pihak yang bersepakat mengikatkan dirinya bahwa salah satu pihak melakukan penyerahan benda kepada pihak lainnya dan Kontrak Kebendaan adalah kontrak yang bertujuan mengalihkan hak milik atas suatu benda. Kontrak ini berkaitan erat dengan kontrak obligatoir dimana seorang menyerahkan hak milik atas suatu benda kepada pihak lain.
7. Kontrak Pokok atau perjanjian pokok (*principal overeenkomst*, *underlying contract*, *main contract*) adalah kontrak yang memiliki karakter independen. Dan kontrak tambahan atau perjanjian tambahan (*accessiore overeenkomst*, *auxiliary contract*) adalah kontrak yang mengikuti kontrak pokok. Kontrak tambahan ini merupakan kontrak yang tidak berdiri, tetapi bergantung pada kontrak pokoknya.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaan Implementasi Hukum Kontrak Kerjasama Bantuan Hukum Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan

---

<sup>27</sup> Ibid. Hal. 81

Lembaga akan dijelaskan tentang Pemberi Bantuan Hukum yang disebut PIHAK KESATU adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan Penerima Bantuan Hukum yang disebut dengan PIHAK KEDUA adalah Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum yang menjadi Mitra Kerjasama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau.

Sehubungan dengan itu Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan asas-asas kontrak sebagai berikut:

1. Asas konsensualisme;
2. Asas pacta sunt servanda;
3. Asas kebebasan berkontrak dan;
4. Asas itikad baik.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Hukum kontrak Indonesia juga membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Pembatasan ini dikaitkan dengan kausa yang halal dalam kontrak. Berdasar Pasal 1337 KUHPerdara suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>28</sup>

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan asas-asas kontrak yang lebih banyak lagi yakni:

1. Asas kebebasan berkontrak;
2. Asas konsensualisme;

---

<sup>28</sup> Ibid, Hal. 89

3. Asas kepercayaan;
4. Asas kekuatan mengikat;
5. Asas persamaan hukum;
6. Asas keseimbangan;
7. Asas kepastian hukum;
8. Asas moral;
9. Asas kepatutan.<sup>29</sup>

PIHAK KESATU dalam kontrak ini adalah KPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dan PIHAK KEDUA adalah Pimpinan Penerima Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi periode tahun 2019 s/d 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 dengan mencantumkan Akreditasinya seperti “B” dan “C”.

Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah Unit Eselon 1 Kementerian Hukum dan HAM RI yang melaksanakan tugas pembinaan dibidang bantuan hukum di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah Unit Vertikal untuk melaksanakan tugas pembantuan dibidang bantuan hukum di Kantor Daerah. Panitia Pengawas Pusat adalah unit kerja di bawah Menteri yang tugas dan fungsinya terkait dengan Pemberian Bantuan Hukum yang melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana bantuan hukum dan dibantu oleh Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja dibawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi (Kanwil

---

<sup>29</sup> Ibid. Hal. 86

Hukum dan HAM) yang melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi aktifitas OBH dalam pelaksanaan Bantuan Hukum serta mengusulkan rekomendasi pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) kepada Panitia Pengawas Pusat.

Maksud dan Tujuan Kontrak adalah :

1. Kontrak ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Kontrak ini bertujuan untuk memberikan kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Riau.

Ruang lingkup kontrak meliputi:

- a. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara, yang dilakukan dengan tahapan:
  - 1) Tahap Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan;
  - 2) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I;
  - 3) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding;
  - 4) Tahap Persidangan di Pengadilan Kasasi
  - 5) Tahap Peninjauan Kembali.
- b. Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam kegiatan:
  - 1) Penyuluhan Hukum;
  - 2) Konsultasi Hukum;
  - 3) Investigasi Perkara;

- 4) Penelitian Hukum;
- 5) Mediasi;
- 6) Negosiasi;
- 7) Pemberdayaan Masyarakat;
- 8) Pendampingan di Luar Pengadilan
- 9) Drafting Dokumen Hukum.

Dalam pelaksanaan Kontrak ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KEWAJIBAN:

- a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan;
- b) Memfasilitasi Proses Pencairan Anggaran Bantuan Hukum berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- c) Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.

Sedangkan

HAK:

- a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan dokumen hasil pemberian bantuan hokum;
- b) Memberikan rekomendasi berupa sanksi apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap kontrak ini.

PIHAK KEDUA

Kewajiban:

- a) Memberikan pelayanan bantuan hokum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dengan sebaik-baiknya dan berdasar pada ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam kontrak ini;
- b) Memberikan Laporan semua pelaksanaan dan anggaran bantuan hukum secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara berkala sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;
- c) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pekerjaan selesai atau putusan diterima.

Hak:

Mengajukan tagihan jasa atau pencairan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil pekerjaan melalui SIDBANKUM.

Pengalihan Anggaran Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa PIHAK KESATU berhak mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah dituangkan dalam kontrak ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Panitia Pengawas Pusat dan Panitia Pengawas Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengalihan Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam kontrak tambahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kontrak. Kontrak tambahan/addendum dapat dilakukan pada Triwulan II dibulan Juni dan/atau Triwulan III di bulan September Tahun Anggaran 2020, dengan terlebih dahulu diajukan kepada Unit Eselon I (BPHN) untuk mendapat persetujuan.

Kontrak Tambahan/Addendum pada Triwulan II dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kontrak Tambahan/Addendum pada Triwulan II dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 40% dari anggaran yang tersedia, dengan cara PIHAK KESATU dapat mengalihkan alokasi anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggaran pada Triwulan II kurang dari 40% dari anggaran yang tersedia dan apabila PIHAK KEDUA serapannya belum mencapai 40% sampai dengan Triwulan II, dialihkan 50% dari sisa anggaran yang masih tersedia, dengan memprioritaskan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki serapan tertinggi. Sedangkan Kontrak Tambahan/Addendum pada Triwulan III dilakukan terhadap PIHAK KEDUA yang mendapatkan tambahan anggaran pada Triwulan II dan telah menyerap 70% dari anggaran yang tersedia, PIHAK KEDUA yang mendapatkan tambahan anggaran pada Triwulan II, maka perhitungan 70% dihitung berdasarkan pagu awal kontrak dan ditambah dengan pagu setelah kontrak tambahan/addendum. PIHAK KEDUA yang tidak mendapatkan tambahan anggaran pada Triwulan II, tidak dapat diberikan tambahan anggaran pada Triwulan III dan PIHAK KESATU mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang serapannya belum mencapai 79% sampai dengan Triwulan III, dengan membagi habis seluruh anggaran yang tersisa kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyerap 70% dari anggaran yang tersedia, dengan memprioritaskan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki serapan tertinggi. Apabila PIHAK KEDUA tidak menandatangani Kontrak Tambahan/Addendum sampai batas yang ditentukan, maka PIHAK KESATU dapat mengalihkan anggaran dimaksud tanpa

persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA dan akan dijadikan bahan pemantauan dan evaluasi pada saat perpanjangan sertifikasi.

Adapun Tata Cara Pengajuan dan Pencairan Anggaran sebagai berikut:

- 1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran bantuan hukum kepada PIHAK KESATU yang didasari oleh rekomendasi dari Panitia Pengawas Daerah yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris.
- 2) Persetujuan pembayaran kegiatan oleh PIHAK KESATU didahului dengan pemeriksaan dokumen pengajuan tagihan PIHAK KEDUA tentang kelayakan dokumen dan kegiatan yang dilaksanakan (*reimbursement*).
- 3) Pembayaran oleh PIHAK KESATU dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan melalui aplikasi SIDBANKUM.
- 4) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan Mekanisme pencairan anggaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat secara langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA.
- 5) Pencairan anggaran bantuan hokum dilakukan berdasarkan hasil pekerjaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah c.q Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru dengan mekanisme transfer langsung ke rekening PIHAK KEDUA (Alternatif).

Sanksi (Wanprestasi) berdasarkan KUHPerdara pasal 1238 dalam kontrak pelaksanaan:

1. Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU ditemukan pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan

bantuan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada Panitia Pengawas Pusat untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa:

- a. Penurunan atau pengalihan anggaran bantuan hokum Litigasi dan/atau Non Litigasi;
  - b. Penurunan atau pencabutan status akrediatasi.
2. Pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan bantuan hokum yang bersifat pidana diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keadaan memaksa (Force Mejeure) yaitu:

- 1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kontrak ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan Force Mejeure, yakni keadaan diluar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas.
- 2) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak kerja ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh Force Majeure, maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Force Majeure.

3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU, demikian sebaliknya.

Penyelesaian Perselisihan menyatakan bahwa PARA PIHAK dalam kontrak kerja ini tunduk dan sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan Antara PARA PIHAK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan Hukum Kontrak kita mengenal 3 Periode atau Fase dalam kontrak dapat dibagi tiga periode, yakni:

1. Periode prakontrak (*pre contractual period*) periode prakontrak merupakan masa sebelum para pihak mencapai kesepakatan mengenai rencana transaksi yang mereka adakan. Pada periode ini dilakukan negosiasi atau perundingan oleh para pihak mengenai rencana kerjasama atau transaksi diantara mereka. Negosiasi merupakan proses permulaan sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Saat negosiasi inilah pihak yang satu melakukan penawaran kepada pihak yang lain.<sup>30</sup> Pelaksanaan Hukum Kontrak Kerjasama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau, sebelum kontrak ditandatangani dimulai dengan adanya Surat Persetujuan Pagu Anggaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dari Eselon I Badan Pembinaan

---

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2014. Hal. 70

Hukum Nasional (BPHN) yang merupakan usulan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Dan menyiapkan Surat Keputusan Tim Pengawas Daerah dan Surat Keputusan Tim Pengawas Barang dan Jasa.

2. Periode pelaksanaan kontrak (*contractual performance period*) ini adalah periode ketika para pihak yang mengadakan kontrak melaksanakan isi kesepakatan. Periode pelaksanaan kontrak ini dimulai sejak para pihak mencapai kesepakatan dan berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak. Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan pada saat rapat koordinasi dan penandatanganan kontrak yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan didampingi oleh Kepala Bagian Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau selaku Anggota Tim Pengawas Daerah dari luar Kementerian Hukum dan HAM Riau, dengan pembuatan kontrak dengan 10 Lembaga Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi pada tahun 2018, penandatanganan kontrak dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada tanggal 20 Januari 2021 dengan dihadiri oleh 10 Direktur/Ketua Organisasi Bantuan Hukum, Tim Pengawas Daerah, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara BPHN dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Kontrak dimulai pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 7 Desember 2020. Pada tanggal 29 September 2020, dilakukan Addendum Kontrak untuk penambahan dan pengalihan Pagu Anggaran kepada Organisasi Bantuan Hukum yang menerima tambahan Pagu Anggaran tersebut. Pencairan APBN dimulai pada Bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret

2020 yang merupakan penyerapan anggaran Triwulan II. Kontrak Tambahan/addendum pada triwulan II dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 40% dari anggaran yang tersedia, dengan cara PIHAK KESATU dapat mengalihkan alokasi anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggaran pada Triwulan II kurang dari 40% dari anggaran yang tersedia, apabila PIHAK KEDUA serapannya belum mencapai 40% sampai dengan Triwulan II, maka akan dialihkan sebesar 50% dari sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyerap 40% dari anggaran yang tersedia, dengan memprioritaskan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki serapan tertinggi. Kontrak Tambahan/Addendum pada Triwulan III dilakukan terhadap PIHAK KEDUA yang mendapatkan tambahan anggaran pada Triwulan III dan telah menyerap 70% dari anggaran yang tersedia. PIHAK KEDUA yang mendapatkan tambahan anggaran pada Triwulan III, maka perhitungan 70% dihitung berdasarkan pagu awal kontrak dan ditambah dengan pagu setelah kontrak tambahan/addendum, PIHAK KEDUA yang tidak mendapatkan tambahan anggaran pada Triwulan II, tidak dapat diberikan tambahan anggaran Triwulan III, PIHAK KESATU mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang serapannya belum mencapai 70% sampai dengan Triwulan III, dengan membagi habis seluruh anggaran yang tersisa kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyerap 70% dari anggaran yang tersedia, dengan memprioritaskan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki serapan tertinggi.

3. Periode pascakontrak (*post contractual period*)

Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Hukum Kontrak Kerjasama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bantuan Hukum oleh Panitia Pengawas Daerah kepada 10 Lembaga Bantuan Hukum yang akan dikunjungi dengan menyurati Lembaga Bantuan Hukum terlebih dahulu yang akan dikunjungi, adapun agenda monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan terhadap Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Riau, sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Bantuan Hukum, Direktur/Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengacara, Paralegal, Akta Pendirian Lembaga Bantuan Hukum;
2. Publikasi Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan adanya Pencantuman Spanduk yang bertuliskan, Plang Merek Lembaga Bantuan Hukum di depan Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan adanya spanduk “Bantuan Hukum secara gratis/secara Cuma-Cuma kepada orang/kelompok masyarakat miskin”
3. Melakukan pengecekan berkas dokumen untuk memeriksa kebenaran dan keaslian surat-surat yang diupload ke Aplikasi SIDBANKUM, yang terdiri dari: keaslian Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Penetapan Kasus yang sudah inckrah atau berkekuatan tetap.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap jumlah keseluruhan penyerapan anggaran bantuan hukum yang telah dilaksanakan secara berkala dalam satu tahun anggaran berjalan.

Dalam Implementasi Hukum Kontrak Kerjasama Bantuan Hukum Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5248);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5421);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1441);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PM.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1086);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PM.02/2019 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga/Pemberi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s/d 2021;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: SP DIPA-014.10.2.408809/2020, Tanggal 12 Nopember 2019.

**B. Kendala Dalam Pelaksanaan Hukum Kontrak Kerjasama Bantuan Hukum Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau.**

Mengacu pada UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 34 tersebut lahir Undang-undang 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu untuk menjamin hak konstitusi warga negara bagi keadilan dan kesetaraan dimuka hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Menurut KUHPerdara Pasal 1313 bahwa Pengertian Kontrak yang menyatakan tentang pengertian Kontrak yaitu: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sesuai dengan KUHPerdara 1313, bahwa Organisasi Bantuan Hukum mengikatkan perjanjian dalam penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum, antara 10 (sepuluh) LBH yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, kontrak ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2020, kontrak dimulai pada tanggal 01 Januari 2020 s/d 7 Desember 2020, kontrak ditandatangani di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Sedangkan menurut KUHPerdara Pasal 1320, dijelaskan tentang Syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah secara umum, yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan 10 Organisasi Bantuan Hukum yang menjadi mitra kerja dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang mendampingi orang atau kelompok miskin, yang membebaskan biaya perkaranya (prodeo);
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya adalah kemampuan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok miskin, sesuai dengan Perjanjian yang tertera didalam Kontrak Kerjasama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan 10 (sepuluh) Organisasi Bantuan Hukum;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu, adapun yang menjadi pokok persoalan tertentu dalam Organisasi Bantuan Hukum adalah pada saat pelaksanaan kontrak, para Organisasi Bantuan Hukum telah melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum (klien) yang ada di Lapas, Rutan, baik itu klien dewasa maupun klien anak-anak;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang, pendampingan ini diberikan kepada tersangka yang tidak memiliki biaya untuk membayar biaya pengacara, khususnya orang atau kelompok miskin yang tersangkut masalah hukum dengan melampirkan Surat Keterangan Miskin dari Kantor Lurah Domisili tersangka.

Dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara itu dimaknai sebagai suatu kebolehan bagi masyarakat untuk membuat janji yang berupa dan berisi apa saja dan janji itu mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.<sup>31</sup> Sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1338 memuat tentang Asas-asas perjanjian yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. Dalam Pelaksanaan Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau sudah terdapat perjanjian kontrak dengan segala kewajiban dan hak dari Pemberi Bantuan Hukum yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan Penerima Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum yang menjadi mitra kerjasama Kantor Wilayah

---

<sup>31</sup> I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. SinarGrafika. Jakarta: 2018. Hal. 4

Kementerian Hukum dan HAM Riau yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebanyak 10 Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Riau.

2. Asas Konsensualisme, menurut Grotius yang menjadi dasar consensus dalam Hukum Kodrat menyatakan sebagai Pacta Sunt Servanda (Janji itu mengikat), dikatakan lebih lanjut promissoruth implendorum obligation (kita harus memenuhi janji kita). Selain dari itu, asas Konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya consensus (kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya consensus adalah saat ditandatanganinya perjanjian itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Namun demikian, tidak semua perikatan tunduk dengan asa sini, karena terhadapnya ada pengecualian yakni terhadap perjanjian formal (hibah, perdamaian, dan lain-lain) serta perjanjian riil (pinjam pakai, pinjam-meminjam dan lain-lain). Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1338 tentang Asas-asas Perjanjian, penulis mengangkat tentang Asas Konsensualisme (asas kesepakatan) mempunyai nilai etis yang bersumber dari moral. Manusia terhormat akan memelihara janjinya, dalam penandatanganan kontrak antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang pada tahun 2016 menggunakan sistem pembayaran dengan Kontraktual yang sering terjadi permasalahan antara pencairan dengan Aplikasi SIDBANKUM yang dimulai dapat diakses pada awal Februari tahun anggaran berjalan, sedangkan di KPPN Pekanbaru, pencairan APBN harus dilaksanakan 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan kontrak, seperti kontrak dimulai pada tanggal 2 Januari 2020, maka pada tanggal 8 Januari 2020 (sesuai dengan PMK 190 Tahun 2012) sudah harus didaftarkan ke KPPN Pekanbaru, penandatanganan kontrak dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif (sesuai dengan PP 45 Tahun 2013), tanggal mulai pekerjaan tidak boleh mendahului tanggal penandatanganan kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/kontrak tidak boleh melebihi Tahun Anggaran (kecuali kontrak tahun jamak yang dibebankan pada DIPA dengan Tahun Anggaran berbeda), oleh sebab itulah KPPN Pekanbaru dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau melakukan kesepakatan system Non Kontraktual dalam Pelaksanaan Hukum Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau, sehingga dalam melaksanakan hukum kontrak menggunakan asas konsensualisme yang berarti tercapainya kesepakatan Antara KPPN Pekanbaru dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, untuk mengatasi permasalahan pencairan APBN kepada Organisasi Bantuan Hukum yang menjadi Mitra Kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan untuk mengantisipasi konflik kepentingan internal Antara Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan Divisi Administrasi selama tahun 2016 yang telah menjadi kendala dalam pencairan APBN untuk Pembayaran Tagihan Bantuan Hukum maka digunakan sistem Non Kontraktual dalam penggunaan Hukum Kontrak agar percepatan penyerapan anggaran dapat terlaksana sehingga pada Tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau memperoleh peringkat I dalam penyerapan anggaran pada tingkat Nasional Badan Pembinaan Hukum

Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI serta mendapat peringkat II dalam pengelolaan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2019 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Semester II tahun 2019 mendapat peringkat II. Syarat pertama dalam pasal tersebut adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak yang membuat perjanjian. Menurut Salim H.S, kesepakatan adalah asas yang menyatakan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau kembali meraih predikat Terbaik I untuk Justice To Access Award kategori SMART terbaik I dan Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum Terbaik II untuk kategori DIPA Sedang. Asas Konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.<sup>32</sup> Dalam Pelaksanaan Kontrak Para Organisasi Bantuan Hukum harus mampu menyerap Pagu Anggaran 70% sampai bulan Agustus tahun berjalan, apabila Organisasi Bantuan Hukum tidak bisa menyerap Pagu Anggaran 70%, maka Pagu Anggaran akan dialihkan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang lebih cepat dalam penyerapan Pagu Anggaran. Pada Tahun Anggaran 2020 masih terdapat penyerapan Pagu Anggaran yang belum maksimal yaitu: LBH Ananda masih tersisa anggaran Rp. 25.000 pada kegiatan Konsultasi Hukum sehingga realisasi kinerja menjadi 99,99%, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pekanbaru masih tersisa pagu anggaran Rp. 371.000,- sehingga realisasi kinerja menjadi 99,76% dikarenakan adanya sisa pagu anggaran Pendampingan Diluar Pengadilan Rp. 100.000,- dan sisa Penyuluhan Hukum Rp. 270.000,- serta Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning-Fakultas Hukum kegiatan Penyuluhan Hukum Rp. 75.500,- sehingga realisasi kinerja menjadi 99,91%. Hal ini akan menjadi tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2021 agar penyerapan pagu anggaran mampu terserap 100% dan kinerja Organisasi Bantuan Hukum bisa terlaksana secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkualitas terbaik ditingkat Kementerian Hukum dan HAM RI, yang apabila Pelaksanaan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan memenuhi Standar Akuntansi Instansi akan menjadi poin plus untuk peningkatan Zona Integritas dari WBK (Wilayah Bebas Korupsi) menjadi WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), yang nantinya akan memberikan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan yang akan dinilai dari hasil Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), apabila Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau berhasil meraih WBK/WBBM dari Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi akan diberikan peningkatan Tunjangan Kinerja menjadi 1 grade lebih tinggi sebagai insentif atas pencapaian hasil kinerja Laporan Keuangan, LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan dan 8 Area Perubahan Birokrasi yaitu: 1. Pola Fikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan, 3. Penataan dan Penguatan Organisasi, 4. Penataan Tata Laksana, 5. Penataan

---

<sup>32</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. ke 13. Jakarta: Sinar Grafika. 2017. hal.10

Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis Informasi Teknologi), 6. Penguatan Pengawasan, 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3. Asas Kepribadian, asas ini diatur dalam Pasal 1315 Jo. Pasal 1340 KUHPerdara. Bunyi Pasal 1315 KUHPerdara:  
“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri.”  
sedangkan menurut Pasal 1340 KUHPerdara:  
“Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.
4. Asas Keseimbangan, asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang.
5. Asas Kepastian Hukum, Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini tersirat dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat (1). Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu: sebagai undang-undang bagi para pihak.
6. Asas Moral, asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *zaakwaarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara. Begitu asas ini dapat ditemui dalam KUHPerdara Pasal 1339 yang memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral).
7. Asas Kepatutan, asas ini dijumpai dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang antara lain menyebutkan bahwa:  
“Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan.” Asas ini selayaknya tetap dipertahankan karena melalui Asas Kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Perjanjian dinyatakan sah diatur dalam, Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan Apabila dalam pelaksanaan Kontrak terjadi Wan prestasi (cedera janji), hal ini diatur dalam KUHPerdara, Dasar hukum seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), berbunyi: “Debitur dinyatakan lalai

---

<sup>33</sup> I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. SinarGrafika. Jakarta: 2018. hal. 45-48

dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Organisasi Bantuan Hukum disebut sebagai Debitur dalam pelaksanaan kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, sedangkan Krediturnya adalah Pemberi Bantuan Hukum yaitu Badan Hukum Nasional Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdara di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) (Organisasi Bantuan Hukum) penerima Dana APBN BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui DIPA BPHN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, belum juga melaksanakan kewajibannya. Pada tahun 2016 Pelaksanaan Hukum Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau, terjadinya selisih Antara Operator SIDBANKUM dengan Bendaharawan Pembayaran Tagihan Bantuan Hukum, dalam hal ini Aplikasi SIDBANKUM tetap berjalan hingga tanggal 31 Desember 2016 sedangkan Bendaharawan Pembayaran Bantuan Hukum tidak mengkomunikasikan Dateline penutupan tanggal pembayaran dari KPPN Pekanbaru, yang menyebabkan Tagihan Terutang yang menjadi Tagihan Ganti Rugi (TGR) untuk tahun 2017, hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun 2017. Dan adanya Organisasi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan Kegiatan Litigasi dan Non Litigasi yaitu: Kantor Bantuan

Hukum (KBH), yang dinyatakan non aktif sampai tahun 2017. Telah Merunut KUHPerduta Pasal 1238 Tentang Kelalaian (Wan Prestasi) dalam pembayaran SPM-LS OBH, pernah terjadi pada tahun anggaran 2017, adanya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu proses penuntutan yang dilakukan terhadap Kontrak Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Organisasi Bantuan Hukum dengan adanya tunggakan Hutang Litigasi dan Non Litigasi sebesar Rp. 592.600.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) (lihat RKA-KL 2017) untuk pembayaran Hutang Litigasi dan Non Litigasi Tahun Anggaran 2016. Oleh sebab itu pada tahun 2017 sistem pembayaran SPM-LS dengan menggunakan Non Kontraktual untuk meminimalisir TGR pada tahun yang akan datang.

2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau) sebagai perpanjangantangan BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, sudah memberitahukan kepada (Organisasi Bantuan Hukum) untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibanya kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Mengenai kewajiban berutang apabila tidak menyelesaikan kewajiabnya, diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Hukum pun telah memberikan perluasan makna sebuah perjanjian, melalui KUHPerduta Pasal 1339, yaitu:” Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala

sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>34</sup>

#### 1. Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni: tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Dalam pelaksanaan Hukum Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum kaidah hukum perjanjian tertulis adalah perjanjian kontrak yang ditandatangani pada tanggal 19 Januari 2020, kontrak dimulai pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan Addendum Kontrak yang ditandatangani pada tanggal 29 September 2020 untuk penambahan Pagu Anggaran. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat. Sedangkan kaidah perjanjian tidak tertulis mencantumkan bahwa setiap Organisasi Bantuan Hukum harus melaksanakan kegiatan Litigasi dan Non Litigasi secara Profesional, Akuntabel dan bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau selaku Stakeholder atau Pemberi Bantuan Hukum. Dalam Hukum Kontrak

#### 2. Subjek hukum

---

<sup>34</sup> Salim HS, *op.cit*, hal. 4.

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*. *Rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang dalam pelaksanaan hukum kontrak adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau selaku Pemberi Bantuan Hukum dengan menyalurkan dana APBN BPHN melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, sedangkan debitur adalah orang yang berutang dalam hal ini adalah 10 Lembaga Bantuan Hukum selaku Penerima Bantuan Hukum.

### 3. Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memberikan Sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Dengan begitu sudah seharusnya Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum harus benar-benar memastikan kualitas pemberian bantuan hukum di Indonesia menjadi yang terbaik dan tepat sasaran. Setiap tahun BPHN memberikan apresiasi bagi penyelenggara dan penerima bantuan hukum dengan menyelenggarakan Access to Justice Award kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada tahun 2021 untuk pelaksanaan Pagu Anggaran 2020 dengan Kategori Kecil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau memperoleh Predikat Terbaik Dua tingkat Nasional dan Terbaik I untuk pengelolaan SMART Direktorat Jenderal Anggaran, sedangkan Lembaga Bantuan Hukum Ananda berhasil memperoleh Predikat Terbaik I tingkat nasional.

#### 4. Kata sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUHPer ditentukan empat syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Penyelenggara Bantuan Hukum akan melakukan Monitoring dan Evaluasi dari PANITIA PENGAWAS PUSAT secara berkala setiap 3 (tiga) tahun dengan melakukan pemeriksaan kedaerah untuk melihat dan memeriksa Organisasi Bantuan Hukum yang berhak untuk mendapatkan dana APBN pusat. Sedangkan Panitia Pengawas Daerah akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) ke Organisasi Bantuan Hukum secara berkala dalam tahun berjalan untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja Organisasi Bantuan Hukum agar melaksanakan kegiatan secara professional dan tepat sasaran kepada masyarakat miskin/tdak mampu yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau selaku

#### 5. Akibat hukum.

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau selaku Stakeholder memiliki hak untuk Memonitoring dan Mengevaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. Sedangkan 10 Lembaga Bantuan Hukum selaku Penerima Bantuan Hukum harus melaksanakan kegiatan bantuan hukum secara tepat sasaran kepada masyarakat miskin/tidak mampu. Akibat hukum yang akan terjadi bila tidak dilaksanakan

akan menyebabkan Organisasi Bantuan Hukum tersebut Pagu Anggaran akan dialihkan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang cepat melaksanakan kegiatan penyerapan anggaran secara maksimal dan berkualitas serta tepat sasaran kepada masyarakat miskin/tidak mampu.

Dalam perjanjian terdapat beberapa asas yang digunakan yaitu: Asas-asas hukum kontrak juga berfungsi sebagai pedoman filosofis atau arahan orientasi filosofis bagi pembentukan norma-norma hukum dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak dan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum kontraktual yang kompleks dengan menggunakan pendekatan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam aturan hukum kontrak yang berlaku di Indonesia dan diberbagai Negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum dapatlah disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, merupakan suatu pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Jadi, asas hukum bukanlah kaidah hukum yang kongkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang kongkret dan bersifat umum atau abstrak<sup>35</sup>

Dengan demikian maka dapat disimpulkan, pada umumnya kontrak kerjasama bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi dapat menggunakan asas konsensualisme (asas kesepakatan) dalam kontrak kerjasama dengan Lembaga

---

<sup>35</sup> Sudiknomertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta : 2015. hal. 43.

Bantuan Hukum Penerima pagu dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI setelah diverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada disetiap provinsi di seluruh Indonesia yang akan menyalurkan Pagu Litigasi dan Non Litigasi kepada Lembaga Bantuan Hukum Penerima dana tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa Bantuan Hukum menjadi Program Nasional Nawacita Presiden Republik Indonesia, pembayaran Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi pada tahun 2020 pagu anggaran mendapatkan tambahan anggaran senilai Rp. 295.100.000,- pagu anggaran untuk pembayaran Bantuan Hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum menjadi 27,26% dari Pagu Anggaran semula yaitu: Rp. 1.082.720.000,-. Dalam Pelaksanaan Hukum Kontrak Kerjasama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau, setelah dilakukan Monitoring dan Evaluasi dan penelitian dilapangan dalam pelaksanaan kontrak bantuan hukum masih terdapat kendala yang dialami, Antara lain:

1. Belum tersebarnya secara merata Lembaga Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM Riau di Provinsi Riau sehingga akses keadilan bagi masyarakat belum terlaksana secara maksimal dan masih belum banyaknya masyarakat/kelompok miskin yang belum mengetahui adanya Bantuan Hukum Secara Gratis/Cuma-Cuma yang disalurkan Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau selaku Kantor Daerah di Provinsi Riau.

2. Belum adanya pelayanan Bantuan Hukum satu pintu, dalam artian Pembayaran Bantuan Hukum masih dikelola oleh APBN Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan APBD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kota Pekanbaru Bagian Biro Hukum. Dalam hal ini masih terdapatnya kerancuan dalam pembayaran untuk 1 kasus yang sama terkadang sudah dilakukan pencairan di APBD Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota (PEMKO), hal ini perlu untuk dilakukan pengecekan kebenaran apakah 1 kasus sudah dibayarkan dua kali atas kasus yang sama, dalam artian dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan Bagian Biro Hukum oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Belum tersedianya Lembaga Bantuan Hukum untuk 6 Kabupaten/Kota yaitu: Kota Dumai, Indra Giri Hulu (Rengat), Indra Giri Hilir (Tembilahan), Kepulauan Meranti (Selat Panjang), Bengkalis, Kuantan Sengingi (Teluk Kuantan).
4. Belum adanya sinergi program bantuan hukum probono dan prodeo Antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Mahkamah Agung, Aparat Penegak Hukum (APH) serta Organisasi Profesi Advokat dalam menghadapi tantangan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin.
5. Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum, Advokat yang bekerja untuk membela klien yang bermasalah mengalami kendala karena adanya Pandemi Covid 19, sehingga Pelaksanaan Sidang dilakukan secara online sehingga perlu adanya penyesuaian situasi dan kondisi New Normal Pandemi Covid 19 ini.

6. Akibat Hukum terhadap Wanprestasi Implementasi Hukum Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau yaitu: Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dipidana dengan pidana penjara lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
7. Dalam konsep operasional Analisis asas konsensualisme antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, dalam Pelaksanaan Hukum Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Pagu Anggaran dari masing-masing Organisasi Bantuan Hukum pada saat Aplikasi SIDBANKUM di buka bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus harus dapat menyerap Pagu Anggaran 70%, apabila Organisasi Bantuan Hukum tidak dapat menyerap 70% Pagu Anggaran, maka Pagu Anggaran akan dialihkan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang cepat melaksanakan penyerapan Pagu Anggaran. Terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang mampu menyerap Pagu Anggaran secara maksimal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkualitas

dan akuntabel akan memperoleh Access To Justice Award dan tambahan Pagu Anggaran dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, sedangkan bagi Organisasi Bantuan Hukum yang tidak mampu menyerap Pagu Anggaran akan mendapatkan punishment berupa pengurangan Pagu Anggaran, dan akan ada kemungkinan penghentian pemberian Pagu Anggaran seperti pada contoh KANTOR BANTUAN HUKUM dari tahun 2015-2017 tidak memperoleh Pagu Anggaran karena dinyatakan tidak aktif, dalam artian tidak melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum, baik Litigasi maupun Non Litigasi sehingga pada tahun 2018 pada saat Verifikasi dan Akreditasi Kantor Bantuan Hukum tidak diperkenankan masuk kembali sebagai Mitra Kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Pada tahun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 1 Ayat (15) “Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.<sup>36</sup> Bantuan hukum yang diberikan adalah Bantuan Hukum Litigasi pembayaran kepada Lembaga Bantuan Hukum Penerima dana APBN yang dikelola oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Riau, meliputi: TahapPenyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan, Tahap Persidangan/Putusan di Pengadilan Tingkat I, Tahapan Persidangan/Putusan

---

<sup>36</sup>*Ibid.* hal. 26

Pengadilan tingkat Banding/Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sedangkan Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi: Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Hukum, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Pendampingan di Luar Pengadilan, Konsultasi Hukum, Drafting Dokumen Hukum, Investigasi Perkara.

8. Asas Konsensualisme, menurut Grotius yang menjadi dasar consensus dalam Hukum Kodrat menyatakan sebagai Pacta Sunt Servanda (Janji itu mengikat), dikatakan lebih lanjut promissoruth implendorum obligation (kita harus memenuhi janji kita). Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1338 tentang Asas-asas Perjanjian, penulis mengangkat tentang Asas Konsensualisme (asas kesepakatan) mempunyai nilai etis yang bersumber dari moral. Manusia terhormat akan memelihara janjinya, dalam penandatanganan kontrak antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau menggunakan sistem Non Kontraktual agar percepatan penyerapan anggaran dapat terlaksana sehingga pada Tahun 2020.
9. Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hukum yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2020 s/d 7 Desember 2020, Organisasi Penerima Bantuan Hukum harus melaksanakan kegiatan dengan penyerapan 70% dari Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam kontrak. Apabila Organisasi Penerima Bantuan Hukum tidak bisa menyerap pagu anggaran 70%, maka dilakukan addendum kontrak setelah mendapatkan revisi anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Revisi ini disetujui pada tanggal 15 September 2020 dan dilakukan penandatanganan Addendum kontrak pada tanggal 29 September 2020.

10. Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau sudah ada 10 Organisasi Bantuan Hukum yang telah diverifikasi dan terakreditasi “B” dan “C”, seperti yang terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1: Daftar Organisasi Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RIAU Tahun 2018 yang lulus verifikasi/akreditasi Bantuan Hukum dan telah mendapatkan Pagu Anggaran dari BPHN dari tahun 2018 s/d 2020.

No	Nama Lembaga	Alamat	Akreditasi
1	LBH ANANDA	Jl. Kecamatan No.10 B Bagan Punak, Kec.Bangko – ROHIL	B
2	LBH MAHATVA	Jl. Lintas Riau-Sumatera Utara, Ujung Tanjung – ROHIL	B
3	YAYASAN FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA	Jl. Abdul Rahman Shaleh, Dekat SMAN 2 Bangkinang	C
4	PUSAT ADVOKASI DAN HAK ASASI MANUSIA CAB. RIAU	Jl. Kamboja No. 76, Dekat SMK Pelayaran-Pekanbaru	C
5	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI-LBH) PEKANBARU	Jl. Kuda Laut No. 21, Kec. Sukajadi – Pekanbaru	C
6	LBH FAK.HUKUM-UNILAK	Jl. Yos Sudarso No. 8 Rumbai – Pekanbaru	C
7	LBH TUAH NEGERI NUSANTARA PEKANBARU	Jl.Bangau Sakti No.95– Pekanbaru	C
8	POSBAKUM ADIN SIAK	Dusun Karya Baru Simp. Perak Jaya,RT.021/RW. 007, Desa Simp. Perak Jaya, Kerinci Kanan – Siak Sri Indrapura	C
9	POSBAKUM ADIN PELALAWAN	Jl. PEMDA, RT.03/RW.09 – Pangkalan Kerinci – Pelalawan	C
10	LBH SAHABAT KEADILAN ROHUL	Jl. Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan, Kec. Rambah–ROHUL	C

Sumber: Hasil Verifikasi Akreditasi Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-undangNo. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:M.HH.02.HN.03.03 Tahun 2018

11. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau sebagai perpanjangan pemerintah pusat (Badan Pembinaan Hukum Nasional/BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI), memberikan dana APBN sebesar Rp.1.378.630.000, untuk bantuan hukum litigasi dan non litigasi, adapun biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha Negara, hingga perkara itu

mempunyai kekuatan hukum mengikat ditetapkan (inkracht van gewijsde) sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) seperti dijelaskan dalam tabel 2.

Tabel2 : Rincian Besaran Biaya Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi pada tahun 2020

No	Rincian Biaya Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi		Jumlah Perkara	Jumlah Pagu
	Kegiatan	Biaya (Rp)		
1	TahapPenyidikan/ Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan	Rp. 2.000.000,-	183	Rp.366.000.000,-
2	TahapPersidangan/Putusan di PengadilanTingkat I	Rp. 3.000.000,-	240	Rp. 720.000.000,-
3	TahapPersidangan/Putusan di Pengadilan Tingkat Banding/Kasasi	Rp. 1.000.000,-	22	Rp. 22.000.000,-
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp.1.108.000.000,-</b>

Sumber: DIPA BPHN KanwilKemenkumham Riau Nomor: SP DIPA-013.10.2.408809/2020, tanggal 12 Nopember 2019, Revisi ke 01, Tanggal 15 September 2020

12. Sedangkan biaya kegiatan bantuan hukum Non Litigasi diantaranya Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Pendampingan di Luar Pengadilan, Konsultasi Hukum, Drafting Dokumen Hukum, Investigasi Perkara, sebagaimana ditetapkan seperti terlihat dalam tabel 3.

Tabel3 : Rincian Besaran Biaya Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi pada tahun 2020

No.	Rincian Biaya Kegiatan Bantuan Hukum Non-Litigasi		Jumlah Perkara	JumlahPagu
	Kegiatan	Biaya (Rp)		
1	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.740.000,-	27	Rp.100.980.000,-
2	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000,-	33	Rp. 66.000.000,-
3	Penelitian Hukum	Rp. 2.500.000,-	20	Rp. 50.000.000,-
4	Mediasi	Rp. 500.000,-	18	Rp. 9.000.000,-
5	Negosiasi	Rp. 500.000,-	19	Rp. 9.500.000,-
6	Pendampingan diluar Pengadilan	Rp. 500.000,-	24	Rp. 12.000.000,-
7	Konsultasi Hukum	Rp. 140.000,-	32	Rp. 4.480.000,-
8	Drafting Dokumen Hukum	Rp. 500.000,-	24	Rp. 12.000.000,-
9	Investigasi Perkara	Rp. 290.000,-	23	Rp. 6.670.000,-
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp.270.630.000,-</b>

Sumber : DIPA BPHN Kanwil Kemenkumham Riau Nomor: SP DIPA-013.10.2.408809/2020, tanggal 12 Nopember 2019, Revisi ke 01 Tanggal 15 September 2020

13. Penulis berpendapat bahwa tujuan disusunnya suatu bentuk kontrak konsensualisme bukan untuk mempertajam perbedaan dan memaksakan kehendak, tetapi justru untuk menciptakan kerjasama didasarkan pada kesepakatan dengan mematuhi kaidah-kaidah hukum kontrak yang berlaku.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan penulis menyimpulkan bahwa untuk menyelesaikan kajian singkat mengenai pelayanan bantuan hukum dalam rangka peningkatan kualitas Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau selaku Stakeholder perlu untuk mengawasi penyelenggaraan bantuan hukum yang professional, dengan mengambil sampel yaitu melakukan pengambilan data wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Lembaga Bantuan Hukum Ananda, Lembaga Bantuan Hukum Mahatva, Yayasan Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI), Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH), Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (FAK.HUKUM-UNILAK), Lembaga Bantuan Tuah Negeri Nusantara (LBH TNN), POSBAKUM ADIN SIAK, POSBAKUM ADIN Pelalawan, Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan ROHUL.


Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau sendiri masih ditemui beberapa permasalahan terkait dengan ada 3 (tiga) Lembaga Bantuan Hukum yang belum mampu menyerap Pagu Anggaran secara maksimal dikarenakan beberapa alasan yaitu pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda pada Penyerapan Non Litigasi (Konsultasi Hukum) operator SIDBANKUM dibagian Lembaga Bantuan Hukum Ananda yang tidak menginput data dan kuitansi secara maksimal yang menyebabkan Penyerapan Pagu Anggaran hanya 99,99%.

Berikutnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) belum mampu memaksimalkan penyerapan Pagu Anggaran dibagian Pendampingan di Luar Pengadilan, dan Penyuluhan Hukum sehingga Pagu Anggaran hanya mampu menyerap 99,97% dan pada Yayasan Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) yang mengalami kendala pencairan Pagu Anggaran disebabkan adanya pergantian Direktur yang lama kepada yang baru sehingga mengalami keterlambatan pembayaran Kasus Litigasi dan Non Litigasi sehingga perlu adanya Penggantian Buku Rekening BNI yang baru atas nama Direktur/Ketua yang baru dengan melampirkan akta perubahan Direktur/Ketua yang baru pada Akta Notaris, penggantian Buku Rekening yang baru menyebabkan adanya return atas kesalahan Rekening Bank yang baru, pembayaran yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 7 Desember 2020 tertunda hingga pada tanggal 23 Desember 2020. Dan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning – Fakultas Hukum yang juga mengalami permasalahan pada tahun 2019 yang belum mampu menyerap Pagu Anggaran hanya 79,83% hal ini karena adanya kegiatan Non Litigasi (Penyuluhan Hukum) yang belum terlaksana secara maksimal dan dalam pelaksanaan Hukum Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau masih dapat terdapat kendala yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk pengelolaan Bantuan Hukum.

## B. SARAN

Perlu adanya pengawasan dari Tim Pengawas Daerah untuk mengawasi Organisasi Bantuan Hukum, Memonitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum secara berkala untuk mengawasi Pelaksanaan Bantuan Hukum di Provinsi Riau.

Untuk mengakomodasi keluhan masyarakat, penulis memberikan saran agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau membentuk unit pengelola pengaduan, menyediakan sarana pengaduan mencukupi, dan membuat standar penyampaian pengaduan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta. 2012
- Aris Setyo Nugroho, *Penerapan Asas Iktikad Baik Pada Fase Prakontrak Dalam Hukum Civil Law dan Common Law*, Jurnal Repertorium, Edisi Januari-Jun. 2014
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Cet.ke 15. Jakarta. 2015
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung: 2012.
- Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 6th Edition, West Publishing CO, USA. 1991
- Hendra Wahanu Prabandani, *Panduan Lengkap : Menyusun Perjanjian Publik dan Dokumen Hukum di Instansi Pemerintah*, Alfabeta, Bandung. 2017
- Irene Kull, *Principle of Good Faith and Constitutional Values In Contract Law*, Juridica International VII. 2002
- Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- M. Natsir Asnawi, *Aspek Hukum Janji Prakontrak*, UII Press, Yogyakarta. 2017
- Salim H.S, SH, MS. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet.XIII. Jakarta: SinarGrafika. 2017.

Subekti, *Hukum Perjanjian. Cet.XXIII*. Jakarta: Intermasa. 2010

Sudikno mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2010

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.Cet. XXXI, Jakarta: Intermasa, 2011

Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Cet. XXXII, Jakarta. 2017

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia. Cet. ke 7. Jakarta. 2011

Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenadamedia Group, Jakarta. 2014

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung. 2006,

R.M Suryodiningrat, *Asas – Asas Hukum Perikatan* cetakan ke - III, Tarsito, Bandung. 2009

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Kitab Lengkap: KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHP, KUHD

Peraturan Menteri Keuangan Tentang Mekanisme SPM Pembayaran Langsung  
(SPM-LS) Pasal 36 PMK 190/PMK.05/2012

Adnan Buyung Nasution, 1981, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES Jakarta.

Asis Safioedin, 1973, Beberapa Hal tentang Burgerlyk Wetboek, Alumni, Bandung.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung.

Benny K Harman, Mulyana W Kusumah, Hendardi, Paskah Irianto, Sigit Pranawa, dan Tedjabayu, 1995, LBH Memberdayakan Rakyat, Membangun Demokrasi, YLBHI, Jakarta.

Frans Hendra Winarta, 2009, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Gramedia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2000, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Johny Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi jurnal Hukum Normatif, Bayumedia Pblishing, Surabaya.

John Rawls, 2006, Teori Keadilan: A Theory of Justice, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Martiman Projohamijoyo, 2000, Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1984, Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mohammad Moslehudin, 1991, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1986, Philosophy of Islamic Law and the Orientalists: A Comparative Study Of Islamic Legal System, Islamic Publications, Lahore.

Muhammad Yasin dan Herlambang Perdana, 2014, YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Mulyana W Kusumah, 1991, Paralegal dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan, Yayasan Obor Indonesia YLBHI, Jakarta.

Sr Mauro Cappelletti, Earl Johnson Jr Dan James Gord Ley, 1976, Towards Equal Justice, A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies, Dobbes Ferry, New York.